

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

**PERUBAHAN
2018-2023**



**DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN SINJAI**



**BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Noor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Dinas Perikanan;
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - bb. Badan Penapatan Daerah
 - cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
 - dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ff. Kecamatan Sinjai Utara;
 - gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
 - hh. Kecamatan Sinjai Barat;
 - ii. Kecamatan Sinjai Timur;
 - jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
 - kk. Kecamatan Sinjai Borong;
 - ll. Kecamatan Bulupoddo;
 - mm. Kecamatan Tellulimpoe;
 - nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
 - oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - pp. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 8 Juli 2021



BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan Perubahan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(I) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN**
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII : PENUTUP**

BAB III

RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penanaman Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Perubahan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".


BUPATI SINJAI,
ANDI SETO GADHISTA ASAPA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga penyusunan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan pada waktunya. Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan bagian integral dari Program Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selama 5 (lima) Tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatar belakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan dan berbasis kinerja.

Secara rinci Perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2018-2023 berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masing bidang di lingkungannya. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan Kabupaten Sinjai.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Sinjai, Juli 2021

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Persandian Kabupaten Sinjai,



TAMZIL BINAWAN, AP., M.Si
NIP. 19730611 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	43
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	55
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	70
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	 75
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	75
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	78
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	85
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	86
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	92
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 94
4.1. Tujuan dan Sasaran	94
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 98
 BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	 103
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 125
 BAB VIII PENUTUP.....	 128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Sinjai.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk tingkat Perangkat Daerah ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sinjai

tahun 2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah).

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Renstra merupakan komitmen PD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan serta meningkatkan kinerja sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi PD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sinjai.

Seluruh isi dokumen Renstra diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis terkait komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang ada di Kabupaten Sinjai. Terutama dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih melanda saat ini yang mengakibatkan banyaknya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga dipandang perlu melakukan perubahan Renstra 2018-2023 yang seiring dengan perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023. Selain itu perubahan Renstra ini dilakukan untuk penyesuaian nomenklatur program kegiatan agar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan operasional Perubahan Renstra OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2018-2023 meliputi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147 Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cita Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
35. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
42. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai(Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
43. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
45. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

46. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan Zonasi kawasan Perkotaan Tahun 2018 - 2038, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 119);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu. Serta selaras dengan nomenklatur program kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah mengoptimalkan peran komunikasi informatika dan persandian dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tercantum didalam RPJPD Perubahan Kabupaten Sinjai 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Adapun perubahan Renstra 2018-2023 dimaksudkan untuk menindaklanjuti adanya perubahan regulasi terkait sistem perencanaan pembangunan di daerah dan menjadi acuan yang lebih terkini dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Peran SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau Indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat

Daerah dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat Penutup dengan menguraikan Penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Kepala PD bersama BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra-PD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai periode 2018-2023

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian ditindak lanjuti dalam aspek pelaksanaan teknis operasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sinjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk menunjang tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi, informatika dan persandian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika dan persandian;

4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan peralatan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai memiliki perangkat organisasi yang tercantum dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

B. Sekretaris :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
3. Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Mengkoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- a. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan.
 - b. Tugas pokok Subbagian program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - Menyusun rencana kerja kegiatan subbagian program dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - Menyusun rencana kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dinas;
 - Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja dinas;
 - Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan dilingkungan dinas;
 - Menyusun laporan kinerja dinas meliputi kegiatan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
 - Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan SPM;

- Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan dinas;
 - Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan surat pertanggung jawaban, dan tahunan meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang undangan;
 - Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Subbagian Program dan Keuangan;
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum dilingkungan Dinas.
- b. Tugas Pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dilingkungan Dinas;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- Mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;
- Menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkungan Dinas;
- Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi aparatur sipil negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- Menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran, pertimbangan kepada tasan sebagai bahan perumusan kebijaka; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan ddengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

C. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik:

1. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik.
2. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - Perumusan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
 - Pelaksanaan administrasi bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- a. Seksi Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis hubungan masyarakat.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

 - Menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Hubungan Masyarakat;
- Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang dokumentasi dan pemberitaan;
- Melakukan pengumpulan data, gambar dan informasi untuk disebarluaskan baik melalui media cetak maupun elektronik guna memperjelas kebijakan pemerintahan daerah;
- Melakukan usaha mensinkronisasikan pendapat umum guna menunjang dan memperjelas kebijakan pemerintahan daerah;
- Mempersiapkan data serta bahan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers secara berkala;
- Mengumpulkan berita terbaru melalui media cetak menyangkut kegiatan pemerintah daerah dalam satu daftar dan mendokumentasikannya untuk diberikan sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan;
- Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat;
- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokumentasi dan pemberitaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Memelihara, menyimpan dokumen, mengamankan informasi dan data yang diperoleh melalui alat dokumentasi dan pemberitaan serta mengembangkan sistem dokumentasi dan pemberitaan untuk kepentingan pemerintah daerah;
- Mempersiapkan dan mengolah bahan rencana sirkulasi dan distribusi majalah buletin dan media cetak lainnya yang ditetapkan maupun dikeluarkan Seksi Hubungan Masyarakat serta mendistribusikan surat kabar langganan;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Hubungan Masyarakat;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Masyarakat dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- b. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- Menyusun rencana kinerja kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- Melaksanakan pengelolaan layanan teknologi informasi publik;
- Mengoordinasikan dan melakukan reproduksi informasi nasional
- Mengoordinasikan dan melakukan produksi informasi Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan kebijakan dan pembinaan teknis pengelolaan data dan integrasi sistem informasi publik;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan rancangan layanan keamanan informasi e-government;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data informasi berbasis website;

- Melakukan koordinasi dan mensinergikan media informasi elektronik dan cetak;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi perangkat daerah dan desa;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial atau kelompok Informasi masyarakat sebagai mitra kerja yang ada dalam masyarakat;
- Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan layanan keterbukaan informasi publik;
- Mengoordinasikan, menghimpun, mengelola dan melakukan penyajian data informasi publik;
- Mengoordinasikan dan melakukan kerja sama dengan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya keterbukaan informasi publik bagi lembaga dan badan publik;
- Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi akses layanan informasi publik bagi masyarakat;
- Mengoordinasikan dan melakukan sosialisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik pada lembaga dan badan publik;
- Mengoordinasikan dan melakukan pengembangan keterbukaan informasi dan kebebasan masyarakat dalam mengakses informasi publik;
- Mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan database informasi publik;
- Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi sengketa informasi publik;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dengan memfasilitasi pertemuan dengan pihak Pemerintah daerah;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan swasta dengan memberi

kesempatan untuk mengadakan promosi/ presentase baik di instansi Pemerintah Daerah maupun melalui pameran;

- Mengoordinasikan dan melakukan penerbitan, cetak dan distribusi informasi kegiatan, sambutan Bupati dan Wakil Bupati, dan fasilitasi penyediaan bahan bacaan koran, majalah, artikel, dan bentuk lainnya;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan penyediaan informasi publik dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

- c. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan media komunikasi publik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi;

- Menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bidang komunikasi publik meliputi pengelolaan opini publik, pengelolaan media komunikasi publik, infrastruktur dan teknologi;
- Mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi menyangkut pengelolaan opini publik;
- Menyiapkan bahan mengoordinasikan, dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengelolaan aduan masyarakat;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan komunikasi publik milik nonpemerintah;
- Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang komunikasi publik meliputi pengelolaan opini publik;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pengelolaan opini publik;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengelolaan database opini publik;
- Menyediakan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengelolaan saluran komunikasi publik milik Pemerintah daerah;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengelolaan serta monitoring isu publik di media massa dan sosial;
- Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pengelolaan media komunikasi publik;

- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/ media internal;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan melakukan pengelolaan saluran komunikasi publik milik Pemerintah dan nonpemerintah;
- Mengoordinasikan dan melakukan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah dalam bentuk briefing notes, press release, backgrounders;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten lokal;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan kegiatan pembinaan, pengembangan dan kerjasama media tradisional dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat berbasis teknologi komunikasi;
- Mengoordinasikan, merencanakan dan melakukan pelayanan diseminasi /sosialisasi dan advokasi/ pendokumentasian dan publikasi informasi, media informasi, penerbitan, perpustakaan foto dan lukis;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan penayangan informasi melalui media cetak maupun elektronik serta internet;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan media komunikasi publik;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

D. Bidang Aplikasi dan Informatika

1. Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas dan membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis aplikasi dan informatika.
2. Kepala bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - Perumusan kebijakan di bidang aplikasi dan informatika;
 - Penyelenggaraan pelayanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
 - Penyelenggaraan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten dan layanan keamanan informasi e-Government;
 - Penyelenggaraan pelayanan manajemen data dan informasi e-Government;
 - Penyelenggaraan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - Penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi Smart City;
 - Penyelenggaraan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - Penyelenggaraan pelayanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;

- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam keterpaduan tugas bidang aplikasi dan informatika;
- Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Aplikasi dan Informatika kepada Kepala Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- Menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangkan naskah dinas;
- mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- merumuskan kebijakan di bidang layanan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
- menyelenggarakan pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- menyelenggarakan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten dan layanan keamanan informasi *e-Government*;
- menyelenggarakan pelayanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
- menyelenggarakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- menyelenggarakan ekosistem Teknologi Informasi Komunikasi *Smart City*;
- menyelenggarakan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

- menyelenggarakan pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
 - mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika;
 - melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi dan Informatika dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- a. Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras dipimpin oleh Kepala Seksi Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi Komunikasi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government di daerah.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas meliputi;
- menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangi naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras;
- menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
- menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi Komunikasi dalam implementasi *e-Government*;
- menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informasi;
- melaksanakan *Government Cloud Computing*;
- menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet Pemerintah Daerah dan publik;
- menyelenggarakan layanan filtering konten negatif;
- menyelenggarakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi Pemerintah Daerah;
- menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
- mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur Jaringan dan Piranti Keras dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

- b. Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan di Daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangkan naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi;
- menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi;
- menyelenggarakan layanan *recovery* data dan informasi;
- menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;

- menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- menyelenggarakan layanan interoperabilitas;
- menyelenggarakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat *Application Programm Interface* daerah;
- menyelenggarakan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;
- menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- memfasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- melaksanakan pemberian izin/rekomendasi urusan Teknologi Informasi Komunikasi sesuai kewenangan daerah;
- mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Seksi Tata Kelola E-Government dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aplikasi dan

Informatika dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* Pemerintahan Kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi pemerintah kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:

- menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Tata Kelola E-Government sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Kelola E-Government untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangkan naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Kelola E-Government;
- menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Daerah;
- menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi dan *e-Government* Pemerintah Daerah;
- menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi;
- menyelenggarakan layanan Sistem Informasi *Smart City*;
- menyelenggarakan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- menyelenggarakan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;
- menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*;

- menyelenggarakan layanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
- menyelenggarakan promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
- menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan subdomain Pemerintah Daerah;
- menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
- menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain;
- menetapkan merubah nama domain dan subdomain;
- Menetapkan tata kelola nama domain, dan subdomain;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Tata Kelola E-Government;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola E-Government dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

E. Bidang Statistik dan Persandian

1. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan statistik sektoral, persandian, pengawasan dan keamanan sistem informasi dan telekomunikasi.

2. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:

- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- koordinasi kegiatan fungsional dalam penyelenggaraan statistik dan persandian;
- koordinasi pelaksanaan survey sesuai kebutuhan pemerintah daerah;
- koordinasi pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian;
- pemberian dukungan kegiatan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan statistik dan persandian;
- penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum dibidang statistik dan persandian;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

a. Seksi Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan statistik sektoral.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan statistik Sektoral sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Statistik Sektoral untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Statistik Sektoral;
- mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
- mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
- melaksanakan pengelolaan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, inventarisasi, koordinasi pembinaan dan pengembangan sesuai dengan urusan seksi;
- melaksanakan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data pembangunan Daerah;
- melaksanakan validasi data yang bersumber dari seluruh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan data;
- menyusun dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
- menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi;
- mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Statistik Sektoral;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Statistik Sektoral dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- b. Seksi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persandian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangkan naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Persandian;
- mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis terkait persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Daerah;

- mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan sandi;
- mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Daerah;
- menyusun rencana kebutuhan unsur pengelolaan dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Daerah;

- Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di Daerah.
 - melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
 - melaksanakan pengelolaan *Security Operation Center* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
 - melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
 - melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Persandian;
 - melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Persandian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- c. Seksi Pengawasan dan Keamanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait

pengawasan dan keamanan sistem informasi dan telekomunikasi di Daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Pengawasan dan Keamanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengawasan dan Keamanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangkan naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Keamanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi;
- melaksanakan pengelolaan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, inventarisasi, koordinasi pembinaan dan pengembangan sesuai dengan urusan seksi;
- menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap perusahaan/penyelenggaraan jasa titipan telekomunikasi khusus;
- menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penggunaan /pemanfaatan menara telekomunikasi;

- menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perusahaan, penyelenggaraan usaha jasa titipan, telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- melaksanakan pengelolaan jaringan internet masyarakat, pengelolaan layanan akses internet tetap dan bergerak untuk masyarakat;
- menyelenggarakan dan pengelolaan teknologi informasi komunikasi yang bersifat remote online;
- melaksanakan pembinaan pengelola radio komunitas dan radio amatir;
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan warnet dan game online;
- melaksanakan pendayagunaan fasilitas sarana prasarana telekomunikasi untuk pengelolaan pemerintah daerah;
- melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas seksi;
- menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi;
- mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Keamanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Keamanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

F. UPT RADIO DAN TELEVISI


a. Kepala Unit Pelaksana Teknis

- Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan dibidang pengelolaan Radio dan Televisi;
Menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan Radio dan televisi;
- Mengawasi dan mengendalikan pengelolaan Radio dan Televisi;
- Memberikan pelayanan umum dibidang pengelolaan Radio dan Televisi;
- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPT ; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok dan organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

b. Sub Bagian Tata Usaha

- Memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja pada UPT dalam rangka pelaksanaan tugas pokok unit;
- Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- Melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok dan organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**



2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala bidang, serta 13 (tiga belas) orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (dua) orang kasubag dan 9 (sembilan) kasi serta 1 (satu) Kepala UPTD Radio dan TV Sinjai dan 1 (satu) TU.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga didukung oleh tersedianya 9 (sepuluh) orang staf, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang di Sekretariat, 1 (satu) orang staf di Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, 1 (satu) orang staf di Bidang dan 1 (satu) orang staf UPTD Radio dan TV Sinjai.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai center of knowledge dan learning organization. Komposisi jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 14 orang laki-laki atau 51,85 % dan perempuan sebanyak 13 orang atau 48,15%, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1

**Rincian Pegawai ASN DISKOMINFO DAN PERSANDIAN Kabupaten Sinjai
berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

NO	UNIT KERJA	SATUAN	JENIS KELAMIN		USIA (TAHUN)							JUMLAH
			L	P	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	Orang	4	7	-	-	1	3	3	2	2	11
2	Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik	Orang	3	2	-	-	-	3	1	1	-	5
3	Bidang Aplikasi dan Informatika	Orang	3	1	-	-	-	-	3	1	-	4

4	Bidang Statistik dan Persandian	Orang	3	1				1	1	-	2	4
5	UPTD Radio & TV Sinjai	Orang	1	2	-	-	-	1	1	-	1	3
JUMLAH TOTAL			14	13	0	0	1	8	9	4	5	27

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kabupaten Sinjai, (Agustus, 2021)

Untuk sumber daya Non ASN pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sejumlah 67 orang, yang terdiri atas 34 orang laki-laki atau 50,75% dan 33 orang perempuan atau 49,25% dari total pegawai Non ASN. Jumlah Non ASN terbanyak terdapat di bagian UPTD Radio Suara Bersatu dan Sinjai Televisi yaitu sejumlah 27 orang, dimana pada bagian UPTD ini sebagian besar operasional peliputan dan penyiaran dilakukan oleh pegawai Non ASN.

Tabel 2.2

Rincian Pegawai Non ASN DISKOMINFO DAN PERSANDIAN Kabupaten Sinjai berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	SATUAN	JENIS KELAMIN		USIA (TAHUN)							JUMLAH
			L	P	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	Orang	3	11	7	3	3	-	1	-	-	14
2	Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik	Orang	7	4	2	5	1	1	2	-	-	11
3	Bidang Aplikasi dan Informatika	Orang	5	2	3	-	1	3	-	-	-	7
4	Bidang Statistik dan Persandian	Orang	2	6	4	2	2	-	-	-	-	8
5	UPTD Radio & TV Sinjai	Orang	17	10	6	8	5	5	2	1	-	27
JUMLAH TOTAL			34	33	22	18	12	9	5	1	0	67

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kabupaten Sinjai, (Agustus, 2021)

Tabel 2.3

Rincian Pegawai DISKOMINFO DAN PERSANDIAN Kabupaten Sinjai Berdasarkan Golongan

No.	Keterangan	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	Orang	3	-	3
2	Golongan III	Orang	7	11	18
3	Golongan II	Orang	4	2	6
4	Non ASN	Orang	34	33	67
Total			48	46	94

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kabupaten Sinjai, (Agustus, 2021)

Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Kominfo dan Persandian berdasarkan golongan yaitu golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang atau 3,19%, golongan III sebanyak 18 orang atau 19,15% dan golongan II sebanyak 6 (enam) orang atau 6,38% . Dan untuk Non ASN sebanyak 71,28% dari jumlah total 94 orang pegawai ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Jumlah Non ASN diskominfo lebih besar dibandingkan jumlah ASN dikarenakan sebagian besar tenaga teknis yang bertugas untuk penyiaran, peliputan dan tim humas Diskominfo adalah Non ASN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4
Rincian Pegawai ASN DISKOMINFO DAN PERSANDIAN Kabupaten Sinjai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		L	P	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	4	7	1	-	8	2	11
2	Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik	3	2	1	-	3	1	5
3	Bidang Aplikasi dan Informatika	3	1	-	1	-	3	4
4	Bidang Statistik dan Persandian	3	1	-	-	4	-	4
5	UPTD Radio & TV Sinjai	1	2	1	-	2	-	3
TOTAL		14	13	3	1	17	6	27

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kabupaten Sinjai,
(Agustus, 2021)

Tabel 2.5
Rincian Pegawai Non ASN DISKOMINFO DAN PERSANDIAN Kabupaten Sinjai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	JENIS KELAMIN		Tingkat Pendidikan				Jumlah
		L	P	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	3	11	3	2	9	-	14
2	Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik	7	4	5	1	5	-	11
3	Bidang Aplikasi dan Informatika	5	2	1	1	5	-	7
4	Bidang Statistik dan Persandian	2	6	4	-	4	-	8

5	UPTD Radio & TV Sinjai	17	10	13	2	12	-	27
TOTAL		34	33	26	6	35	-	67

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kabupaten Sinjai,
(Agustus, 2021)

Adapun komposisi pegawai ASN berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 6 orang atau 22 %, Sarjana (S-1) 17 orang atau 62,96 %, Diploma III sebanyak 1 orang atau 3,7% dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 3 orang atau 11,1% seperti tertera pada Tabel 2.4.

Untuk Non ASN, komposisi berdasarkan tingkat pendidikan yaitu: Sarjana (S-1) 35 orang atau 52,23 %, Diploma sebanyak 6 orang atau 8,95% dan sisanya yang berpendidikan SLTA sebanyak 26 orang atau 38,8% seperti yang tertera pada tabel 2.5 diatas.

Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan salah satu modal dasar yang cukup penting dalam peningkatan kinerja secara umum.

2.2.2. Sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan cukup dan mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana yang dimiliki

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (semua Aset)

No Urut	Nama Barang	Merek / Type	Tahun Perolehan	Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lemari Arsip Dorong	-	1999	Buah	B	APBD	700.000	-

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

2	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2003	Unit	B	APBD	8.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 3118 Z)
3	Kursi Tamu	3.2.1 Seater	2004	Set	KB	APBD	2.295.000	-
4	Mixer Broax Phonic	-	2004	Buah	KB	APBD	3.000.000	-
5	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	Unit	B	APBD	8.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 4091 Z)
6	Meja Lengkung Penyiaran	-	2006	Buah	B	APBD	1.750.000	-
7	Mini Bus (Penumpang 14 OrangKebawah)	Kijang Innova	2006	Unit	B	APBD	150.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 16 Z (DD 617 Z)
8	Lemari Etalase	Lemari Etalase	2007	Buah	B	APBD	1.200.000	-
9	Meja Kerja	-	2007	Buah	KB	APBD	2.700.000	-
10	Kursi Tamu	3.2.1 Seater	2007	Set	B	APBD	3.220.000	R. Kadis
11	Buffet Kaca	-	2007	Buah	B	APBD	4.000.000	-
12	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	LION	2007	Buah	KB	APBD	3.458.500	-
13	Meja Kerja Pejabat Eleson II	-	2007	Buah	B	APBD	10.220.000	-
14	Wireless	ZW 3200 TOA	2007	Buah	KB	APBD	13.423.050	Pasca Bencana
15	Antena Pemacar	-	2007	Buah	KB	APBD	20.585.900	Diskominfo
16	Printer	HP UK A2	2007	Buah	KB	APBD	32.000.000	-
17	Note Book	ACER	2007	Unit	KB	APBD	12.000.000	-
18	Sound System Radio	-	2007	Unit	KB	APBD	98.880.000	Diskominfo
19	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2007	Unit	B	APBD	13.775.000	Bakominfo (Palat Lama DD 3707 Z)
20	Sepeda Motor	Suzuki FK	2007	Unit	B	APBD	12.495.000	Diskominfo (Plat Lama DD 4315 Z)
21	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		2007	Buah	B	APBD	15.183.333	Ged. Pertemuan (Mutasi Dari Bag. Umum Setda)
22	Kursi Kerja	-	2008	Buah	KB	APBD	2.250.000	-
23	AC Split	Changhong 3/4 PK	2008	Unit	KB	APBD	3.750.000	-
24	Unit Power Supply	ICA	2008	Unit	KB	APBD	7.709.168	-
25	Kursi Kerja	-	2008	Buah	B	APBD	8.755.000	-
26	Meja Kerja	-	2008	Buah	B	APBD	10.255.000	-
27	Pemancar	-	2008	Unit	B	APBD	297.580.500	-
28	Printer	HP Laserjet M1120 MFP	2008	Buah	B	APBD	4.500.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
29	Sepeda Motor	Scorpion	2008	Unit	B	APBD	23.853.750	Bakominfo
30	Sepeda Motor	Scorpion	2008	Unit	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3737 Z)

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

31	Sepeda Motor	Scorplon	2008	Unit	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3738 Z)
32	Sepeda Motor	Scorplon	2008	Unit	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3739 Z)
33	Lemari Es (Kulkas)	Sharp 1 Pintu	2009	Unit	B	APBD	1.750.000	-
34	Televisi LCD	LG	2009	Unit	B	APBD	3.800.000	-
35	Alat AWS	-	2009	Set	B	APBD	66.550.000	-
36	Antena Tower Jaringan LAN/FM	-	2010	Buah	B	APBD	234.322.850	Infokom
37	Mimbar Pidato	-	2011	Unit	KB	APBD	2.200.000	-
38	Perlengkapan Safety	-	2011	Unit	B	APBD	3.828.000	-
39	Camera Video	Sony DSC-W310	2011	Unit	B	APBD	4.000.000	-
40	Televisi	Sony	2011	Unit	B	APBD	5.181.100	-
41	Unit Power Supply	ICA 3200 VA	2011	Unit	KB	APBD	5.941.375	Infokom
42	Handy Cam	Sony DCR-SR68E	2011	Buah	B	APBD	7.725.000	-
43	Lemari Arsip	Trap/Dorong	2011	Buah	B	APBD	9.460.000	-
44	Meja 1/2 Biro	-	2011	Buah	B	APBD	14.850.000	Infokom
45	Laptop	Acer	2011	Unit	B	APBD	26.158.000	Infokom
46	Antena Tower Triangle Diamond 24 M	-	2011	Buah	KB	APBD	46.851.100	Infokom (Kecamatan Pulau IX, Perbaikan Tahun 2012)
47	Antena Tower Triangle Diamond 56 M	-	2011	Buah	KB	APBD	65.399.099	Infokom (Kecamatan S. Borong)
48	Antena Tower Triangle Diamond 64 M	-	2011	Buah	B	APBD	78.161.363	Infokom (Kecamatan S. Tengah)
49	Printer	Canon Pixma MP 287	2012	Buah	B	APBD	948.750	-
50	Televisi	Sharp	2012	Unit	B	APBD	1.472.000	-
51	Tripod Camera	Pailoat 3 Kg/6,5 Lb	2012	Unit	B	APBD	2.630.700	-
52	Camera Pocket	Nikon	2012	Unit	B	APBD	3.300.000	Infokom
53	Audio Distribution	Video Spicification	2012	Unit	B	APBD	4.060.700	-
54	AC Split 1/2 PK	LG	2012	Unit	B	APBD	4.284.375	-
55	Kursi Rapat Dengan Tangan	Rakuda	2012	Buah	KB	APBD	3.747.500	-
56	Meja Rapat Pelatihan	Olympic	2012	Buah	B	APBD	4.498.000	-
57	Peralatan Jaringan Komputer	-	2012	Set	B	APBD	4.500.000	-
58	Global Position Sistem (GPS)	-	2012	Buah	B	APBD	5.340.000	-
59	P.C. Unit (Komputer Produksi)	Intel Core-i3processor	2012	Unit	B	APBD	6.410.700	-
60	AC Unit	Sharp	2012	Unit	KB	APBD	6.490.000	-

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

61	Handy Talky (HT)	Fircom	2012	Unit	KB	APBD	3.335.000	-
62	P.C. With Out Automation	-	2012	Unit	B	APBD	8.060.800	-
63	Pemancar	-	2012	Buah	B	APBD	9.120.700	-
64	Warless Microphone	U-81 Octavc	2012	Buah	B	APBD	9.938.000	-
65	Camera Studio	Dar-ad 1000E	2012	Unit	B	APBD	11.260.700	-
66	Mixer Gambar	Data Vido SE-500	2012	Buah	B	APBD	16.071.875	-
67	Sound System	BMBCS-350V Mkil	2012	Unit	B	APBD	17.185.000	-
68	Partisi Ruangan Bidding LPSE	-	2012	Buah	B	APBD	20.712.000	-
69	P.C Unit (Komputer Bidding)	Acer	2012	Unit	B	APBD	23.782.000	-
70	Server	Rainer	2012	Unit	B	APBD	24.288.000	-
71	Pemancar Radio SB FM	-	2012	Unit	B	APBD	33.577.500	Infokom
72	Antena Tower Pemancar TV Sinjai	-	2012	Buah	B	APBD	39.960.000	Infokom
73	Wifi	-	2012	Buah	B	APBD	66.998.000	Wifi Kantor Bupati, DPRD dan 4 Kecamatan
74	Alat Pemancar Siaran TV	-	2012	Set	B	APBD	174.570.000	Infokom
75	Radio SSB	ICOM 718	2012	Unit	B	APBD	25.000.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
76	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo	2012	Unit	B	APBD	19.250.000	Diskominfo (Mutasi Dari Bag. Perlengkapan Setda)
77	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo	2012	Unit	B	APBD	19.250.000	Diskominfo (Mutasi Dari Bag. Perlengkapan Setda)
78	Stavol	Kyowa SVR-3000N	2012	Unit	B	APBD	8.000.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
79	Laptop	Acer	2012	Unit	KB	APBD	13.915.000	-
80	Hybrid Telephone	-	2013	Unit	B	APBD	715.000	Sinjai TV
81	Speaker Monitor	Politron	2013	Unit	B	APBD	880.000	Sinjai TV
82	Speaker	Samsung	2013	Unit	B	APBD	880.000	-
83	Mic Wireless	-	2013	Buah	B	APBD	1.650.000	Sinjai TV
84	Hard Disk Eksternal	1 Tera	2013	Buah	B	APBD	1.760.000	-
85	Lemari Kaca	-	2013	Buah	B	APBD	2.200.000	Sinjai TV
86	Meja Biro	-	2013	Buah	B	APBD	2.200.000	Sinjai TV
87	Clipon Wireless	-	2013	Buah	B	APBD	2.200.000	Sinjai TV
88	Tripod Camera	-	2013	Unit	B	APBD	2.310.000	Sinjai TV
89	Televisi	Polytron LED 24	2013	Unit	B	APBD	2.398.000	Sinjai TV
90	TV LED	24 Inch	2013	Unit	B	APBD	2.750.000	Sinjai TV
91	Audio Mixer 12 Chanel	-	2013	Buah	B	APBD	2.750.000	Sinjai TV

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

92	Printer	Pixma Canon Mp 237	2013	Buah	B	APBD	3.300.000	-
93	Meja 1/2 Biro	-	2013	Buah	B	APBD	3.520.000	Sinjai TV
94	Unit Power Supply	-	2013	Unit	B	APBD	2.277.000	Sinjai TV
95	Cabel Video Audio	-	2013	Buah	B	APBD	3.795.000	Sinjai TV
96	Printer	HP Disjet 1050	2013	Buah	B	APBD	3.960.000	-
97	Laptop	Aspire V5 Acer	2013	Unit	B	APBD	4.510.000	Sinjai TV
98	Tripod Libec	TH-950 DV	2013	Unit	B	APBD	5.060.000	Sinjai TV
99	Meja Master Control	-	2013	Buah	B	APBD	6.160.000	Sinjai TV
100	Printer	EPSON	2013	Buah	B	APBD	7.000.000	-
101	Sofa	-	2013	Set	B	APBD	7.562.500	Sinjai TV
102	TV LCD Led	40 Inch	2013	Unit	B	APBD	7.590.000	Sinjai TV
103	Handy Cam	-	2013	Buah	B	APBD	7.700.000	Sinjai TV
104	DVD Recorder	-	2013	Unit	B	APBD	7.700.000	Sinjai TV
105	AC Split	LG	2013	Unit	B	APBD	8.000.000	-
106	P.C. Unit	-	2013	Unit	B	APBD	8.000.000	-
107	Meja Kerja	-	2013	Buah	B	APBD	6.600.000	-
108	P.C. Unit	-	2013	Unit	B	APBD	8.800.000	Sinjai TV
109	Printer	Epson LQ2190	2013	Buah	B	APBD	8.800.000	-
110	Laptop	Acer Aspire V5 132P 10192650	2013	Unit	B	APBD	8.800.000	-
111	P.C. Unit	LG	2013	Unit	B	APBD	9.735.000	Sinjai TV
112	Meja Redaksi	-	2013	Buah	B	APBD	12.540.000	Sinjai TV
113	P.C. Unit (Komputer Broadcast)	Rakitan	2013	Unit	B	APBD	14.950.000	Radio
114	Kamera DSLR	Nikon D3200	2013	unit	B	APBD	7.500.000	-
115	Meja Kerja Dan Kursi Kerja	-	2013	Buah	B	APBD	12.000.000	-
116	Camera Video	Sony HXR-MC 1500	2013	Unit	B	APBD	16.390.000	Sinjai TV
117	P.C. Unit	PC All In One Touch Screen	2013	Unit	B	APBD	16.874.000	-
118	P.C. Unit	-	2013	Unit	B	APBD	17.300.000	-
119	P.C. Unit	Acer Aspire Xc 600	2013	Unit	B	APBD	12.056.667	-
120	Intercom Komunikasi 4 Line	-	2013	Unit	B	APBD	19.800.000	Sinjai TV
121	Teleprompter	-	2013	Unit	B	APBD	25.300.000	Sinjai TV
122	Camera Equipmnet	-	2013	Unit	B	APBD	33.000.000	Sinjai TV
123	AC	LG	2013	Unit	B	APBD	34.650.000	-
124	Partisi Ruangan	-	2013	Buah	B	APBD	45.000.000	-
125	XVD Interprise	-	2013	Unit	B	APBD	49.048.819	Sinjai TV
126	Camera Digital	Nikon D800	2013	Unit	B	APBD	40.000.000	Diskominfo (Mutasi dr Setda)
127	Lensa Tele Camera DSLR	-	2013	Unit	B	APBD	17.500.000	Diskominfo (Mutasi dr Setda)

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

128	Headphone	Sony	2013	Unit	B	APBD	572.000	-
129	Note Book	Acer	2013	Unit	B	APBD	6.380.000	-
130	WIFI Router	TP-Link	2014	Buah	B	APBD	742.500	-
131	Access Point 2.4 Ghz	Carrier POE	2014	Buah	B	APBD	896.500	-
132	Televisi	SHARP	2014	Unit	B	APBD	2.649.900	-
133	Access Point 5,8 Ghz	-	2014	Buah	B	APBD	4.229.000	-
134	Mesin Absensi	Solution X302	2014	Unit	B	APBD	4.950.000	-
135	Stabilizer	ICA FR 1000	2014	Unit	B	APBD	5.148.000	-
136	UPS Server	ICA	2014	Unit	B	APBD	5.863.000	-
137	Printer	Canon IP 2770	2014	Buah	B	APBD	5.986.200	-
138	Lemari	-	2014	Buah	B	APBD	9.000.000	-
139	Laptop	Acer Aspire	2014	Unit	B	APBD	9.988.000	-
140	Server Back Up	IBM Sytem	2014	Unit	B	APBD	34.996.500	-
141	Faximili	Panasonic KX-ft987	2014	Unit	B	APBD	6.000.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
142	P.C. Desktop	Lenovo	2014	Unit	B	APBD	6.450.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
143	Almari	-	2015	Buah	B	APBD	4.180.000	-
144	Kamera DSLR	Canon EOS 1200D	2015	unit	B	APBD	5.957.600	-
145	Handy Talky (HT)	Firstcom FC-27	2015	Unit	B	APBD	5.997.000	-
146	Printer	HP Laser Jet P3015	2015	Buah	B	APBD	11.495.000	-
147	P.C. Unit	Lenovo	2015	Unit	B	APBD	15.270.637	-
148	P.C. Dekstop	All In One (Acer)	2015	Unit	B	APBD	21.983.263	LPSE
149	Mini Bus (Penumpang 14 OrangKebawah)	Daihatsu S	2015	Unit	B	BANTUAN	134.350.000	Diskominfo Sandi
150	Mesin Hitung	Top Counter	2016	Unit	B	APBD	3.000.000	-
151	Brangkas	Krisbow KW20	2016	Buah	B	APBD	5.000.000	-
152	Faximili	Panasonic	2016	Unit	B	APBD	3.000.000	-
153	Almari		2016	Buah	B	APBD	6.150.000	-
154	Kursi Tamu	Informa	2016	Set	B	APBD	5.250.000	-
155	AC Split	LG	2016	Unit	B	APBD	5.000.000	-
156	AC Split	LG	2016	Unit	B	APBD	8.000.000	-
157	Mic Wirelles		2016	Buah	B	APBD	2.285.000	-
158	Power Supply	RTVC	2016	Unit	B	APBD	2.475.000	-
159	UPS/Stabilizer	Inforce	2016	Unit	B	APBD	2.244.000	-
160	P.C. Dekstop	Lenovo All In One	2016	Unit	B	APBD	18.210.000	-
161	Partisi		2016	Buah	B	APBD	13.000.000	-
162	Printer	HP Laser Jet MFP M125	2016	Buah	B	APBD	2.530.000	-
163	Printer	HP Laserjet P1102	2016	Buah	B	APBD	2.970.000	-
164	Laptop	HP	2016	Unit	B	APBD	6.097.000	-
165	Laptop	Asus	2016	Unit	B	APBD	6.165.000	-

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

166	Mixer Broadcast Audio	Mixer 12 Chanel	2016	Buah	B	APBD	8.019.000	-
167	Mixer Broadcast Audio	Yamaha	2016	Buah	B	APBD	6.500.000	-
168	Right Icom	IC2200H	2016	Unit	B	APBD	4.950.000	-
169	AC Split	Akari	2016	Unit	B	APBD	4.994.000	Mutasi Dari Bag. Humas Setda
170	Sepeda Motor	Yamaha Mio Z	2016	Unit	B	APBD	16.287.200	Diskominfo
171	AC Split	Polytron	2017	Unit	B	APBD	5.000.000	-
172	PC Dekstop	Lenovo C Series All In One	2017	Unit	B	APBD	6.300.000	
173	laptop	HP	2017	Unit	B	APBD	6.000.000	-
174	Printer	HP LaserJet Pro MFP M130a	2017	Unit	B	APBD	3.000.000	-
175	UPS / Stabilizer	APC 1000	2017	Unit	B	APBD	742.500	-
176	Headphone	Sony MDR-XD900	2017	Buah	B	APBD	3.000.000	-
177	UPS / Stabilizer	ICA CT1682B	2017	Unit	B	APBD	7.975.000	-
178	Mesin Absensi	Finger Spot	2018	Unit	B	APBD	3.100.000	Mutasi Dari DKPSDMA
179	CCTV Fix Type	Infrared IP66	2018	Unit	B	APBD	76.526.316	-
180	Switch 8 Port	8 Port 100mbps	2018	Unit	B	APBD	12.244.210	-
181	Switch 16 Port	16 Port Gigabit	2018	Unit	B	APBD	9.183.158	-
182	Network Video Recorder (NVR)	2 TB 4 Chanel	2018	Unit	B	APBD	63.771.930	-
183	Box	-	2018	Buah	B	APBD	5.611.930	-
184	Tiang CCTV dan Pondasi	-	2018	Buah	B	APBD	36.732.632	-
185	Antena Pengirim	16 dBi-AC 100mbps	2018	Unit	B	APBD	16.070.526	-
186	Antena Penerima	16 dBi-AC 100mbps	2018	Unit	B	APBD	16.070.526	-
187	Antena Link Kominfo - Polres	25 dBi-AC 100mbps	2018	Unit	B	APBD	15.305.263	-
188	Tiang Antena Penerima Command Center	-	2018	Unit	B	APBD	4.591.579	-
189	Monitor	40 Inchi LED-HDMI	2018	Unit	B	APBD	63.771.930	-
190	AC	Daikin	2019	Unit	B	APBD	15.900.000	-
191	Kipas Angin	Tornado Wall Fan	2019	Unit	B	APBD	2.000.000	-
192	Televisi	Akari	2019	Unit	B	APBD	3.000.000	-
193	Laptop	Asus Intel N4000 DDR4	2019	Unit	B	APBD	16.830.000	-
194	NoteBook	Dell Intel Corei3 DDR3	2019	Unit	B	APBD	10.395.000	-
195	Printer Injek	Canon iP2770	2019	Unit	B	APBD	1.980.000	-
196	Handy Talky (HT)	HT Sky 6868m	2019	Unit	B	APBD	10.835.000	-

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

197	LCD Proyektor	Epson EB-X400	2019	Unit	B	APBD	8.910.000	-
198	P.C Dekstop	IntelPentium J5005	2019	Unit	B	APBD	8.910.000	-
199	Mini P.C	Intel NUC6CAYH	2019	Unit	B	APBD	4.260.900	-
200	P.C Unit Master Control Room (MCR)	Rakitan	2019	Unit	B	APBD	31.999.000	Sinjai TV
201	P.C Unit Mix Sistem	Rakitan	2019	Unit	B	APBD	16.995.000	Sinjai TV
202	P.C Unit Siaran	Rakitan	2019	Unit	B	APBD	14.993.000	Radio SB-FM
203	P.C Unit Administrasi	Rakitan	2019	Unit	B	APBD	4.994.000	Radio SB-FM
204	Note Book	Dell Vostro Intel Corei5 DDR3	2019	Unit	B	APBD	28.882.800	-
205	Printer	Aio 319 InkTank	2019	Unit	B	APBD	2.449.000	-
206	Konsol Mixer Broadcast	AirmateUSB	2019	Unit	B	APBD	44.995.500	Radio SB-FM
207	Camera CCTV Outdoor ptz	Hikvision DS-2DE422IW-DE	2019	Unit	B	APBD	64.423.125	-
208	Tiang CCTV	-	2019	Unit	B	APBD	26.043.300	-
209	HDD	-	2019	Unit	B	APBD	17.666.800	-
210	Ubiquity Power Beam	PowerBeam 400mm Radome PBE-RAD-400	2019	Unit	B	APBD	23.301.900	-
211	Box	-	2019	Unit	B	APBD	4.797.450	-
212	Network Video Recorder (NVR)	Hikvision DS-7731NI-E4 32 Channel	2019	Unit	B	APBD	14.925.420	-
213	Rocket Dish+Rocket M5	RocketDish RD-5G30-LW	2019	Unit	B	APBD	22.174.900	-
214	Antena Sektoral+Rocket M5	Ubiquiti AM-5G19-120	2019	Unit	B	APBD	20.788.980	-
215	Video Wall Recorder	3x3 HDMI VWC	2019	Unit	B	APBD	29.089.350	-
216	Monitor LED	Changhong LED	2019	Unit	B	APBD	31.983.485	-
217	Tripod	Attanta Kaiser 263	2019	Unit	B	APBD	1.000.000	Diskominfo (Mutasi dr Setda)
218	Camera Drone	Dji Phantom 4 Advance	2019	Unit	B	APBD	26.830.000	Diskominfo (Mutasi dr Setda)
219	Modem Router 4G+Kartu GSM	Tp Link TL-MR6400	2020	Unit	B	APBD	1.600.000	BTT
220	Antena Access Point	Ubiquiti Powerbeam M5 AC	2020	Unit	B	APBD	2.700.000	BTT
221	Antena Access Point Radio + Disk	Ubiquiti Rocket M5 + Disk M5 30	2020	Unit	B	APBD	5.500.000	BTT

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

222	Acces Point	Enginues 330AP	2020	Unit	B	APBD	10.500.000	BTT
223	PoE Switch Dekstop	Tp Link TL-SF1008P	2020	Unit	B	APBD	2.400.000	BTT
224	Antena AP	Nano Stasion AC M5	2020	Unit	B	APBD	5.000.000	BTT
225	Webcam	Logitech Group	2020	Unit	B	APBD	20.500.000	BTT
226	A.C. Split	Panasonic	2020	Unit	B	APBD	7.997.000	-
227	Printer	Epson L3111	2020	Unit	B	APBD	2.997.500	-
228	Wireless Microphone	Krezt KX-8818	2020	Unit	B	APBD	1.996.500	-
229	Speaker	Krezt WAS-P20015C	2020	Unit	B	APBD	4.994.000	-
230	Uninterruptible Power Supply	ICA-SE6100 6000VA	2020	Unit	B	APBD	35.112.000	-
231	Apar	Servo-P100	2020	Unit	B	APBD	880.000	-
232	Handy Cam	Sony HDR-PJ410	2020	Unit	B	APBD	5.500.000	-
Jumlah							3.949.947.334	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kab. Sinjai, 2020

Tabel 2.5

Daftar Inventaris Kendaraan Dinas

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

No. Ururt	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Kondisi Barang (B,KB,RB)	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sepeda Motor	Yamaha YT 115	1997	DD 3090 AI	RB	APBD	5.000.000	Bakominfo
2	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2003	DW 3257 D	B	APBD	8.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 3118 Z)
3	Sepeda Motor	Suzuki Smash	2004	DW 4338 D	B	APBD	8.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 4091 Z)
4	Mini Bus (Penumpang 14 OrangKebawah)	Kijang Innova	2006	DW 40 D	B	APBD	150.000.000	Bakominfo (Plat Lama DD 16 Z (DD 617 Z)
5	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2007	DW 3013 D	B	APBD	13.775.000	Bakominfo (Palat Lama DD 3707 Z)
6	Sepeda Motor	Suzuki FK	2007	DW 4027 D	B	APBD	12.495.000	Diskominfo (Plat Lama DD 4315 Z)
7	Sepeda Motor	Scorpion	2008	DD 3736 Z	B	APBD	23.853.750	Bakominfo
8	Sepeda Motor	Scorpion	2008	DW 3151 D	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3737 Z)

9	Sepeda Motor	Scorplon	2008	DW 3153 D	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3738 Z)
10	Sepeda Motor	Scorplon	2008	DW 3152 D	B	APBD	23.853.750	Bakominfo (Plat Lama DD 3739 Z)
11	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo	2012	DW 4046 D	B	APBD	19.250.000	Diskominfo (Mutasi Dari Bag. Perlengkapan Setda)
12	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo	2012	DW 4047 D	B	APBD	19.250.000	Diskominfo (Mutasi Dari Bag. Perlengkapan Setda)
13	Mini Bus (Penumpang 14 OrangKebawah)	Daihatsu S	2015	DW 521 D	B	BANTUAN	134.350.000	Diskominfo Sandi
14	Sepeda Motor	Yamaha Mio Z	2016	DW 3383 D	B	APBD	16.287.200	Diskominfo
JUMLAH TOTAL							481.822.200	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo & Persandian Kab. Sinjai, 2020

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFROMATIKA DAN PESANDIAN KABUPATEN SINJAI

Capaian kinerja Diskominfo Dan Persandian Kabupaten Sinjai selama tahun 2017 - 2020 ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas maupun kuantitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Diskominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 4 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PERMENDAGRI 86															
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan				50	60	80	90	87,78	90	90	90	1,76	1,50	1,13	1,00
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi				92,32	92,32	92,93	93,29	92,32	92,32	92,93	93,05	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon				32,27	33,64	33,85	34,19	32,27	33,64	33,85	33,89	1,00	1,00	1,00	0,99
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet				0,61	0,59	0,75	0,88	0,006	0,006	0,007	0,008	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi				24,35	24,43	24,53	24,31	0,24	0,24	0,24	0,25	0,01	0,01	0,01	0,01

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Buku "Kabupaten dalam angka"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Buku "PDRB"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	SDGS															
10	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam				0	45	55	55	0	56,84%	76,17%	81,28%	0	0,01	0,01	0,01
11	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.				0	70	75	75	0	87,16	88,29	88,4	0	1,25	1,18	1,18
12	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam				0	45	55	55	0	56,84	76,17	81,28	0	1,26	1,38	1,48
13	Proporsi individu yang menggunakan internet				0	20	25	25	0	28,38	37,11	69,34	0	1,42	1,48	2,77
14	Tersedianya badan publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik				ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100
15	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui media dan atau ajudikasi non litigasi				100	100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	100

16	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur Kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan				0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan				0	20	22	35	0	21	23	26	0	1,05	1,05	-25
18	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.				0	70	75	1	0	87,16	88,29	88,29	0	1,25	1,18	117,72
19	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet				0	40	40	45	0	40	40	47	0	1,00	1,00	1,18
20	Proporsi individu yang menggunakan internet				0	20	25	25	0	28,38	37,11	69,34	0	1,42	1,48	2,77
	IKK (PERMENDAGRI 18)															
21	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				0	0	0	78,57	0	0	0	78,57	0	0	0	1,00

22	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				0	0	0	8,00	0	0	0	8,00	0	0	0	1,00
23	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	85,92	0	0	0	85,92	0	0	0	1,00
24	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				0	0	0	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	1,00
25	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				0	0	0	68,10	0	0	0	68,10	0	0	0	1,00

Berdasarkan Tabel 2.6 T-C.23 menunjukkan capaian kinerja secara umum tercapai sesuai target capaian. Berikut Deskripsi pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai (Indikator Kinerja Utama) yang diakumulasikan dalam 4 (empat) tahun yang diuraikan sebagai Berikut.

1. Untuk indikator kinerja berdasarkan permendagri 86 tahun 2017, dapat dilihat bahwa semua indikator yang ada bisa mencapai target yang telah ditentukan. Untuk realisasi setiap indikator dijelaskan pada uraian berikut:
 - Pada indikator cakupan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan dari tahun 2016 sebesar 65,55 mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 90 sedangkan jumlah KIM pada tahun 2016 sebesar 59 mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 80. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan untuk saling bertukar gagasan, solusi dan informasi, terutama untuk penyebaran berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga semakin diperbanyaklah jumlah KIM, terutama di pedesaan yang terpencil dan susah untuk terakses jaringan. Pada tahun 2020 jumlah KIM memang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018. Tapi dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memaksimalkan dalam pembinaan anggota KIM, dengan tujuan agar KIM yang telah terbentuk lebih memaksimalkan fungsi KIM di setiap kecamatan sampai kelurahan dan desa untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi program pemerintah.
 - Pada indikator cakupan Layanan Telekomunikasi pada tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 92,32 persen. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan diarea luas wilayah yang tercoverage layanan telekomunikasi hal ini dikarenakan adanya penambahan pembangunan menara telekomunikasi diluar daerah yang telah tercoverage layanan telekomunikasi, untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi diwilayah yang padat pengguna. Ini didasari pada penambahan jumlah menara pada tahun 2019 sejumlah 67 menara dan meningkat sebesar 74 menara pada tahun 2020. Untuk tahun 2020, mengalami penambahan luas wilayah yang tercoverage dari 762 menjadi 764, karena pembangunan menara baru sebagian

dipusatkan pada wilayah blankspot di kabupaten Sinjai, seperti beberapa wilayah di kecamatan Sinjai Tengah dan kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Bulupoddo.

- Untuk indikator persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan terutama dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebanyak 2,94%. Hal ini berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi. Bukan hanya kalangan orang tua dan dewasa, tapi juga telah menjangkau kalangan remaja. Begitu pula di tahun 2020 yang mengalami peningkatan sebesar 0,04 %. Penambahan ini dikarenakan selama pandemi covid-19, pelajar dihadapkan pada pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan para pelajar memiliki alat komunikasi untuk menunjang proses pembelajarannya. Walaupun demikian, peningkatannya tidak terlalu signifikan karena daya beli masyarakat selama pandemi covid-19 juga menurun.
- Pada indikator proporsi rumah tangga dengan akses internet, untuk tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,09 %. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan akses internet terus meningkat terutama untuk akses internet di masing-masing rumah tangga, dimana banyak rumah tangga yang melakukan pemasangan baru internet. Bukan hanya sekedar akses internet, tapi kebutuhan akan akses internet yang stabil dan berkecepatan tinggi. Internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang sangat bermanfaat dimasa pandemi saat ini, dengan adanya jaringan internet sangat mendukung masyarakat dalam bekerja dan belajar dari rumah.
- Pada indikator proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi juga mengalami kenaikan. Dalam persentasenya, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2020 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,01 %. Tapi dalam hal jumlah rumah tangga, mengalami kenaikan sebesar 672 rumah tangga. Peningkatan angka yang cukup signifikan. Keadaan ini didukung oleh peningkatan kebutuhan komputer pada masyarakat terutama kaum pelajar dan mahasiswa. Dimana komputer merupakan barang

kebutuhan penting bagi pelajar dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas belajar di rumah

- Pada indikator persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah terlihat bahwa persentase SKPD sudah mencapai 100 %, dimana dalam proses pengiriman dan penerimaan surat-surat dan berkas berharga semuanya melalui persandian dalam proses penyalurannya.
2. Untuk indikator SDGS, juga telah mencapai realisasi yang telah ditargetkan, dimana tingginya kebutuhan masyarakat akan akses informasi memberikan sumbangsi yang tinggi akan kebutuhan akses internet, kepemilikan HP dan komputer pribadi. Hal ini juga yang mendorong para investor bidang telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Sinjai demi mencukupi kebutuhan akses teknologi informasi yang semakin bertambah, sehingga dari indikator proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband juga semakin menunjukkan peningkatan seiring pembangunan menara yang semakin bertambah tiap tahunnya. Persentase peningkatan layanan 3T untuk akses telekomunikasi juga semakin dikembangkan dari tahun ke tahun dimana untuk tahun 2020 telah mencapai 47 titik akses seiring dengan komitmen BAKTI kemkominfo untuk mempercepat akses internet bagi wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Dan pada indikator tersedianya badan publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai telah memiliki PPID Utama, yang mana pada tahun 2020 meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai juara III , Badan Publik Cukup Informatif tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Serta pada tahun 2020 juga telah memediasi adanya 1 sengketa informasi publik yang ada di Kabupaten Sinjai.
3. Untuk indikator berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020, realisasi indikator pada tahun awal penilaian, tahun 2020 telah mencapai angka yang cukup tinggi. Dimana pada indikator persentase OPD yang terhubung dengan akses internet mencapai angka 78,57%. 5 Perangkat Daerah terhubung langsung dengan akses internet Diskominfo Sinjai

dan 28 Perangkat Daerah lainnya menggunakan akses internet mandiri. Indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi serta indikator Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah juga bisa mencapai target, yang merupakan komitmen Diskominfo untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi bagi pelayanan publik demi mewujudkan reformasi sektor publik menuju e-Government yang didambakan oleh masyarakat.

Tabel 2.7 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017 - 2020

Uraian	Anggaran Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	782.554.909	698.668.538	733.991.281	577.234.337	732.630.127	568.508.289	708.336.660	556.772.783	93,62	93,58	96,20	96,46	-7,65	-4,41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	223.600.000	217.200.000	164.200.000	153.444.000	206.555.077	182.892.435	148.018.853	143.393.142	92,38	84,20	90,15	93,45	-11,27	-11,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	6.300.000	6.000.000	8.000.000	2.487.000	6.196.050	4.540.680	3.276.695	2.443.735	98,35	75,68	40,96	98,26	-13,45	-26,66
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.090.000	10.106.500	15.376.500	14.086.500	10.060.000	10.106.500	15.371.500	14.086.500	99,70	100,00	99,97	100,00	14,64	14,73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.362.000	3.356.270	3.037.000	1537000	3.362.000	3.346.000	3.037.000	1.537.000	100,00	99,69	100,00	100,00	-19,69	-19,70
Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	14.700.000	15.000.000	13.080.000	24.000.000	14.000.000	11.990.000	12.510.000	18.650.000	95,24	79,93	95,64	77,71	24,24	13,02
Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	232.560.000	88.538.500	105.008.384	90.047.720	200.980.000	87.832.500	102.198.599	87.640.400	86,42	99,20	97,32	97,33	-19,19	-18,06
Pengelolaan Keuangan SKPD	126.921.000	71.699.000	88.419.986	89.809.800	126.919.000	71.699.000	87.227.392	87.449.800	100,00	100,00	98,65	97,37	-6,21	-7,28
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	165.023.000	196.160.268	336.869.411	90.301.317	164.558.000	196.110.173	336.696.621	90.072.458	99,72	99,97	99,95	99,75	5,88	5,87
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	8.000.000	0,00	0,00	0,00	7.997.000	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	15.500.000	0,00	0,00	0,00	15.488.000	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	14.265.000	0,00	0,00	0,00	14.263.000	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	0,00	0,00	0,00	52.806.000	0,00	0,00	0,00	52.801.750	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	2.750.000	0,00	0,00	0,00	2.750.000	0,00	0,00	8,88	100,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	18.200.000	0,00	0,00	0,00	18.200.000	0,00	0,00	8,88	100,00	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	375.138.808	499.248.471	704.776.000	0	370.770.899	246.692.700	698.929.350	0,00	98,84	49,41	99,17	0,00	37,13	74,93
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	-	21.000.000	0,00	5.000.000		20.900.000	0,00	100,00	0,00	99,52	0,00	110,00	-50,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	27.050.000	348.500.000	471.601.000	0,00	27.017.500	95.964.000	469.029.000	0,00	99,88	1,00	99,45	0,00	611,84	321,97
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	9.520.000	41.138.471	13.610.000	8,88	9.520.000	41.119.800	13.610.000	0,00	100,00	2,00	100,00	0,00	132,61	132,51
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	81.350.000	61.000.000	68.200.000	0,00	79.573.400	60.999.700	68.054.250	0,00	97,82	3,00	99,79	0,00	-4,61	-5,89
Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	13.600.000	10.000.000	10.950.000	0,00	13.600.000	10.000.000	10.930.000	0,00	100,00	4,00	99,82	0,00	-4,49	-8,59
Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor	238.610.000	38.610.000	28.640.000	0,00	236.059.999	38.610.000	28.640.000	0,00	98,93	5,00	100,00	0,00	-54,82	-54,73
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	90.775.000	0,00	0,00	0,00	87.766.100	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	-1,00	-1,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	16.650.000	-	-	-	16.200.000	-	-	97,30	0,00	-	-	100	100	100
Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	16.650.000	0,00	0,00	0,00	16.200.000	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00			100,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	160.485.000	36.148.232	-	-	158.905.600	36.148.232	-	99,02	100,00	-	-	-77,00	36,80	36,80
Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.690.000	0,00	0,00	0,00	60.690.000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	99.795.000	36.148.232	0,00	0,00	98.215.600	36.148.232	0,00	0,00	98,42	100,00			-63,78	-63,20
PROGRAM PELAYANAN KINERJA	0	0	67.701.620	48.140.060	0	0	66.469.950	45.823.000	0,00	0,00	98,18	95,19	-28,89	-31,06
Penyempurnaan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	3.023.594	6812400	0,00	0,00	2.938.300	6.720.000	0,00	0,00	97,18	98,64	125,31	128,70

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	0,00	0,00	64.678.026	41.327.660	0,00	0,00	63.531.650	39.103.000	0,00	0,00	98,23	94,62	-36,10	-38,45
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	83.343.000	51.988.000	-	-	83.267.800	51.988.000	-	-	99,91	100,00	-	-	-87,62	-37,57
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	11.113.000	2.563.000	0,00	0,00	11.113.000	2.563.000	-	0	100,00	100,00	0,00	0,00	-76,94	-76,94
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	11.080.000	2.560.000	0,00	0,00	11.005.000	2.560.000	-	0	99,32	100,00	0,00	0,00	-76,90	-76,74
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	61.150.000	46.865.000	0,00	0,00	61.149.800	46.865.000	-	0	100,00	100,00	0,00	0,00	-23,36	-23,36
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	440.482.200	399.937.200	-	-	430.354.150	396.127.499	-	-	97,70	99,65	-	-	-8,20	-7,95
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	10.028.000	-	0	0	10.028.000	0	-	0	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Informasi sosial	86.585.000	85.776.000	0	0	84.194.950	83.115.399	-	0	97,24	96,90	0,00	0,00	-4,93	-1,28
Operasionalisasi LPPL Sinjai TV	172.122.000	181.465.000	0	0	167.945.000	181.399.000	-	0	97,57	99,96	0,00	0,00	5,43	8,01
Pusat Layanan Pengaduan secara elektronik (LPSE) Kab. Sinjai	33.905.000	8.915.000	0	0	33.873.000	8.718.000	-	0	99,91	97,79	0,00	0,00	-73,71	-74,26
Penyediaan kebutuhan sistem Informasi Persandian	108.282.200	60.687.200	0	0	107.129.200	60.303.100	-	0	98,94	99,37	0,00	0,00	-43,95	-43,71
Fasilitasi Kampanye Penyiaran Sehat / FMPPS	29.560.000	12.049.000	0	0	27.184.000	12.049.000	-	0	91,96	100,00	0,00	0,00	-59,24	-55,68
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Media Sesi Pemajemukan Rakyat	-	51.045.000	0	0	0	50.543.000	-	0	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	22.178.000	44.444.000	-	-	21.878.000	44.249.000	-	-	98,65	99,56	-	-	100,40	102,25
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	22.178.000	-	0	0	21.878.000	0	-	0	98,65	0,00	-	-	(100,00)	(100,00)
Bimbingan Teknis/ Workshop Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis IT	-	44.444.000	0	0	0	44.249.000	-	0	0,00	99,56	-	-	100,00	100,00

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	843.209.500	649.224.500	-	-	824.493.500	618.617.500	-	-	97,78	9,53	-	-	-23,61	-24,97
Penyelenggaraan Informasi Pembangunan daerah	603.363.000	0	0	0	595.392.000	0	0	0	98,68	0,00	0,00	0,00	-100	-100
Operasionalisasi LPPL Radio Suara Bersatu	198.309.500	175.089.500	0	0	187.806.500	174.835.598	0	0	94,70	99,85	0,00	0,00	-11,71	-6,91
Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Sinjai	41.537.000	20.475.000	0	0	41.295.000	20.403.000	0	0	99,42	99,65	0,00	0,00	-50,71	-50,59
Penyelenggaraan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pameran Pembangunan Kab. Sinjai	-	453.660.000	0	0	0	423.379.000	-	0	0,00	93,33	0,00	0,00	100,00	100,00
PROGRAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KOMUNIKASI DAN TELEMATIKA	282.796.975	176.135.000	-	-	278.513.400	174.223.810	-	-	98,49	98,91	-	-	-17,72	-17,45
Pelayanan Jasa Internet	230.625.975	122.405.000	0	0	226.349.000	120.837.225	-	0	98,15	98,72	0,00	0,00	-46,92	-46,61
Pengelolaan Maintenance dan Konten Website Pemda Sinjai	21.731.000	37.595.000	0	0	21.731.000	37.349.585	-	0	100,00	99,35	0,00	0,00	73,00	71,87
Implementasi e-government lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	30.440.000	16.135.000	0	0	30.433.400	16.037.000	-	0	99,98	99,39	0,00	0,00	-46,99	-47,30
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGGUNA DAN LAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKASI	117.861.766	75.043.500	-	-	114.352.000	73.962.400	-	-	97,02	98,56	-	-	-36,33	-35,32
Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	85.200.000	65.070.000	0	0	82.245.000	64.063.900	-	0	96,53	98,45	0,00	0,00	-23,63	-22,11
Pengawasan Monitoring Layanan Telekomunikasi Kewajiban Universal (USO) Kab. Sinjai	22.573.766	9.973.500	0	0	22.019.000	9.898.500	-	0	97,54	99,25	0,00	0,00	-55,82	-55,05
Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran	10.088.000	-	0	0	10.088.000	0	-	0	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFRASTRUKTUR JARINGAN, DATA CENTER, DISASTER RECOVERY CENTER	-	1.751.325.000	-	-	-	1.605.223.000	-	-	0,00	91,66	-	-	1,00	1,00
Pengembangan Interkoneksi jaringan Pemerintah daerah	-	1.751.325.000	0	0	0	1.605.223.000	-	0	0,00	91,66	0,00	0,00	1,00	1,00

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JATA INFORMASI STATISTIK SERTA KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	0	0	1.491.373.183	1.949.338.316	0	0	1.478.341.195	1.923.892.679	0,00	0,00	99,11	99,68	38,79	38,32
Penyediaan Layanan data dan Statistik Daerah	-	-	37.993.937	31.527.100	0	0	37.564.124	31.504.000	0,00	0,00	99,26	99,93	-45,64	-45,27
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Komunikasi Publik	-	-	35.316.064	13.172.400	0	0	34.939.995	13.098.000	0,00	0,00	98,94	99,44	-62,78	-62,51
Pembinaan kelompok Informasi Masyarakat	-	-	40.373.410	8.905.000	0	0	39.330.890	8.905.000	0,00	0,00	97,42	100,00	-77,94	-77,36
Gerak Aksi Media Seni Partisipatif Rakyat	-	-	34.653.337	32971600	0	0	34.087.675	32.949.600	0,00	0,00	98,37	99,93	-4,85	-3,34
Operasional LPTV Sinjai TV	-	-	236.786.532	211210040	0	0	231.951.582	209.952.397	0,00	0,00	97,56	99,48	-18,88	-9,48
Operasional LPTV Radio Suara bersatu	-	-	342.204.801	181.580.100	0	0	339.066.413	180.063.398	0,00	0,00	99,08	99,16	-46,94	-46,89
Dialog Interaktif Pabbicara Mabbicara Sinjai TV	-	-	5.610.724	0	0	0	5.560.724	0	0,00	0,00	99,11	0,00	-100,00	-100,00
Publikasi dan Pemutaran Film	-	-	18.127.714	17.373.800	0	0	17.731.000	17.330.000	0,00	0,00	97,81	99,75	-4,16	-2,26
Pelayanan jasa internet Gratis	-	-	41.814.064	0	0	0	41.782.542	0	0,00	0,00	99,92	0,00	-100,00	-100,00
Pameran Expo Sinjai	-	-	613.181.250	267.832.176	0	0	611.681.250	263.992.176	0,00	0,00	99,76	98,57	-56,32	-56,94
Monitoring AWS dan Deteksi Dini Tsunami (RANET)	-	-	65.311.250	70.169.700	0	0	64.645.000	70.125.500	0,00	0,00	98,98	99,94	7,44	8,48
Layanan Pengaduan	-	-	0	8.971.100	0	0	0	8.520.000	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00
Penerbitan Tabloid Sinjai Bersatu	-	-	0	37.963.600	0	0	0	21.387.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	0	81.629.800	0	0	0	79.809.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Informasi Pembangunan Daerah	-	-	0	986.323.900	0	0	0	985.955.707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT DAN LAYANAN PUBLIK	0	0	2.873.476.592	946.696.928	0	0	2.842.978.445	938.787.823	0,00	0,00	99,49	99,36	-54,34	-54,49
Penciptaan Infrastruktur E-Government untuk SKPD	-	-	1.678.526.472	99.200.460	0	0	1.671.690.281	99.150.000	0,00	0,00	99,59	99,95	-94,89	-94,87

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

Pengembangan Infrastruktur E-Government untuk Pemerintah Kabupaten Sinjai	-	-	143.144.214	712.392.500	0	0	143.041.550	705.574.523	0,00	0,00	99,93	99,84	397,67	393,27
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dan Data E-Government	-	-	30.000.000	10.000.000	0	0	29.920.000	9.900.000	0,00	0,00	99,73	99,88	-46,67	-46,91
Pengelolaan maintenance dan konten website Ponda Sinjai	-	-	96.464.584	48.820.000	0	0	94.034.514	47.940.000	0,00	0,00	97,48	98,28	-49,39	-49,82
Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Layanan Akses Internet dalam Wilayah Kab. Sinjai	-	-	6.601.412	0	0	0	6.445.100	0	0,00	0,00	97,63	0,00	-100,00	-100,00
Perencanaan Rencana Induk TIK for Smart City / Smart Kampung 2019	-	-	118.839.910	0	0	0	117.847.000	0	0,00	0,00	99,16	0,00	-100,00	-100,00
Pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government	-	-	0	76.283.960	0	0	0	76.223.000	0,00	0,00	0,00	99,92	100,00	100,00
PROGRAM PERSANDIAN KEAMANAN DATA DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI	0	0	179.591.484	91.297.690	0	0	173.475.242	96.082.509	8,88	8,88	96,68	98,67	-45,16	-43,97
Penyediaan Kebutuhan Sistem Informasi Persandian	-	-	61.011.900	58.832.400	0	0	59.855.966	57.684.500	0,00	0,00	98,11	98,85	-3,57	-3,63
Pengembangan Jaringan Menara Telekomunikasi	-	-	118.569.504	32.465.200	0	0	113.619.296	32.398.000	0,00	0,00	95,83	99,79	-72,62	-71,49

Berdasarkan realisasi pendanaan pada tabel 2.7. di atas, diketahui bahwa anggaran Diskominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2017 sebesar Rp 3.124.692.441,00 naik menjadi Rp 4.291.554.441,00 pada Tahun 2018, begitupula pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 959.445.559,00 menjadi Rp 5.251.000.000,00 pada tahun 2019. Dan pada Tahun 2020 mengalami Penurunan menjadi Rp 3.612.599.233,00, penurunan anggaran sebesar Rp 1.638.400.767,00.

Dilihat dari Rasio antara Realisasi dan Anggaran paling tinggi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 98,81% sedangkan paling rendah pada Tahun 2018 yaitu sebesar 88,91%. Apabila dilihat rata-rata pertumbuhan anggaran dari Tahun 2017-2020, masing-masing memiliki rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,05%, baik dari posisi anggaran, maupun dari realisasi.

Secara umum alokasi anggaran dari tahun ke tahun ada yang menunjukkan penurunan dan ada yang menunjukkan kenaikan. Penurunan dan kenaikan ini dikarenakan adanya pemfokusan anggaran untuk sektor vital dimasa pandemi covid-19. Sehingga kegiatan yang dianggap urgent bisa dioptimalkan agar pencapaian kinerja kegiatan bisa lebih maksimal.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KOMINFO

2.4.1. Tantangan dan peluang pelayanan Kementrian Komunikasi dan Informatika

Tantangan

- Kebutuhan layanan data yang melonjak
- Standar kualitas dan kecepatan internet yang semakin tinggi
- Pemerataan cakupan layanan broadband nasional yang terkendala oleh perizinan SKKL
- Pemeliharaan infrastruktur pemerataan jaringan yang terkendala kondisi geografis dan adanya vandalisme
- Penggelaran jaringan yang dilakukan secara bertahap oleh operator telekomunikasi tetap tidak dapat menjangkau ke seluruh wilayah karena perencanaan penggelarannya berdasarkan perhitungan bisnis

Peluang

- Adanya komitmen pemerintah terhadap penerapan e-government
- Terbitnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk mempercepat integrasi data.
- Perkembangan infrastruktur TIK yang semakin pesat
- Perkembangan Start Up yang semakin tinggi membantu pemulihan ekonomi nasional
- Adanya komitmen pemerintah untuk terhadap penerapan e-government.

2.4.2. Tantangan dan peluang pelayanan renstra provinsi

Tantangan

- Keterbatasan kewenangan Provinsi;
- Belum adanya *Disaster Recovery Plan*;
- Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;
- Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;
- Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika;
- Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
- Keterbatasan kapasitas sumber daya;
- Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
- Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
- Keterbatasan anggaran;
- Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek;
- Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.

Peluang

- Telah Tersusunnya master Plan IT
- Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan Informatika;
- Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap Penerapan e-Government;
- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
- Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.

2.4.3. Tantangan dan peluang pelayanan RTRW

Tantangan

- Pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi yang belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh persentase tingkat kepedulian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masih kurang serta kondisi alam dan geografis Kabupaten Sinjai yang mempengaruhi akses informasi.

Peluang

- Tingkat kepercayaan dari pemangku kebijakan terhadap eksistensi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai penyelenggara urusan Komunikasi Informatika dan Persandian di Wilayah Kabupaten Sinjai
- Peraturan Perundang-Undangan Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian yang mendukung pengelolaan teknologi Komunikasi dan Informatika

2.4.4. Tantangan dan peluang Pelayanan KLHS

Tantangan

- Perlunya peningkatan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- Optimalisasi pengoperasionalan bank teknologi dan sains demi pembangunan kapasitas teknologi dan dan inovasi untuk negara kurang berkembang
- Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Peluang

- Antusiasme masyarakat untuk mengetahui dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat
- Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website semakin meningkat.

2.4.5. Tantangan dan peluang pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi dan Informatika tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dan persandian adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal. Adapun Masing-masing tantangan dan peluang kondisi lingkungan internal dan eksternal pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian antara lain sebagai berikut :

Tantangan :

- Luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Sinjai yang sangat besar;
- Kondisi alam, letak geografis yang mempengaruhi akses informasi;
- Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat akan teknologi informasi;
- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- Cepatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang diterima masyarakat;
- Rendahnya keamanan jaringan telematika daerah.

- Belum Sinerginya antara Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam bidang Layanan Informasi, termasuk standart layanan Informasinya ;
- Kondisi SDM dan Kultur Teknologi Komunikasi dan Informatika masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas serta masih banyaknya masyarakat yang buta teknologi dan Informatika.
- Kurang optimalnya koordinasi menyangkut keterbukaan informasi dengan lintas PD lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll;

Peluang :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah terkait lainnya;
- Adanya sistem komunikasi dan informasi terpadu;
- Tumbuh kembangnya proses komunikasi informasi masyarakat Kabupaten Sinjai;
- Adanya peningkatan penerimaan PAD;
- Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi ;
- Terjalannya kemitraan dengan insan pers dan lembaga lainnya.
- Kebutuhan Pengembangan Muatan e-Government
- Kebutuhan Pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitas informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan E-Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional e-Government.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik serta efektif dan efisien yang meliputi:

- ❖ Pengolahan data
- ❖ Pengelolaan Informasi
- ❖ Sistem Manajemen
- ❖ Proses Kerja

Menyimak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapatlah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Belum efektifnya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan sebagai wadah penyebaran informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat dan wadah pertukaran informasi di antara masyarakat
2. Belum tercakupnya seluruh wilayah dalam layanan informasi melalui akses poin

3. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektivitas dan efisien kinerja Pemerintah Daerah
4. Masih diperlukan peningkatan penyediaan data/informasi yang reliable, up to date dan relevan, guna menunjang pembangunan daerah secara terintegrasi
5. Masih perlunya peningkatan sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Dan pada pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan informasi dan dokumentasi publik (SDM dan administrasi)	Kurangnya dukungan badan publik / PD terhadap urgensi keterbukaan informasi publik	Kebijakan pemerintah daerah pro keterbukaan informasi
		Kekurangan SDM dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Kelembagaan Diskominfo dan Persandian yang baru terbentuk
		Keterbukaan Informasi belum menjadi skala prioritas pada badan publik Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran yang terbatas • Kekurangan SDM yang berkompetensi
2	Penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya optimal	Pengolahan kemitraan dan lembaga publik maupun non publik belum sepenuhnya berjalan	Rendahnya anggaran operasional menjadi penyebab pengelolaan kemitraan dengan lembaga publik maupun non publik menjadi kurang optimal
		Kerjasama dengan komunitas masyarakat dalam penyebaran informasi masih rendah	Pembinaan Komunitas masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung penyebaran informasi
		Konten informasi dan program kebijakan pemerintah yang berkualitas masih kurang	Pengelolaan konten dan kebijakan pemerintah belum maksimal

3	Terbatasnya dukungan infrastruktur teknologi informasi	Rendahnya dukungan anggaran	Anggaran untuk Diskominfo terbatas
		Rendahnya kualitas perencanaan IT	Belum adanya Master Plan
4	Terbatasnya Kualitas SDM di bidang IT	Penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi	Proses rekrutmen tidak sesuai kebutuhan
		Kurangnya kegiatan pelatihan di bidang IT	Anggaran pelatihan yang terbatas
5	Pembina data/wali data dan produsen data belum menentukan standart data dan format meta data yang akan dibakukan oleh pembina data	Pengelolaan data masih belum seragam	Belum adanya ketersediaan format baku
		Tumpang tindih terkait penyajian data	masih banyaknya PD yang meminta data pada PD lainnya
		Kurangnya perhatian dalam penyampaian data pada bidang statistik	Pembinaan penyediaan data masih belum jelas
		Kerjasama yang telah dilakukan masih tak berjalan	Masih minimnya anggaran menjadi penyebab pengelolaan data menjadi kurang optimal
		Kurangnya tenaga trampil dalam pengelolaan data	Kurang tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya di bidang statistik
6	Pengelolaan layanan persandian dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya optimal	Belum terhubung jaringan komunikasi sandi (JKS) pada semua perangkat daerah (PD) terhubung belum mendapatkan bantuan peralatan sandi (Palsan) dari badan siber dan sandi negara (BSSN)	Belum mendapatkan bantuan peralatan sandi (Palsan) dan alat pendukung utama (APU) dari badan siber dan sandi negara (BSSN)
		Belum terhubungnya jaring komunikasi sandi (JKS) pimpinan pemerintah bantuan peralatan sandi (Palsan) dan alat pendukung utama (APU) dari badan siber dan sandi negara (BSSN) masih bertahap	Belum mendapatkan bantuan peralatan sandi (Palsan) dan alat pendukung utama (APU) dari badan siber dan sandi negara (BSSN) yang digunakan dan berfungsi
		Kurangnya aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja pada bidang persandian yang belum berakses sandi	Rendahnya anggaran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan sumber daya manusia

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan Kabupaten Sinjai yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023), yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI,
BERKEADILAN, DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”**

Penjabaran visi tersebut dituangkan dalam misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sinjai dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2.1
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian yang signifikan
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
- (2) Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
- (3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
- (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
- (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
- (6) Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat
- (7) Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum dalam menyelenggarakan siklus perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik yang diawasi secara internal dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan dan pencapaian target-target pelayanan dasar pada enam urusan wajib pengampu standar pelayanan minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	Berkeadilan
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera secara adil merata dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdayasaing

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
	wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	dengan pembukaan akses dengan jalan dan jembatan serta meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan keter-tiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban dan memperkuat harmoni social	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta penguatan kemampuan dalam mitigasi dan penanganan bencana	Unggul dan Berdayasaing

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Dinas Kominfo dan Persandian tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam Hal pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah, Diskominfo dan Persandian mengacu pada **Misi 1** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

Dengan **Tujuan** Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan **Sasaran 1** meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dimana dalam misi ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai akan berperan penting dalam melakukan penerapan sistem informasi berbasis elektronik dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan informasi publik.

Tabel 3.2.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo dan Persandian terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Diskominfo dan Persandian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan informasi dan dokumentasi publik (SDM dan administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan dana bagi peningkatan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dan website 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi struktur organisasi Kominfo dan Persandian Kab. Sinjai

			<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan professional di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian baik dari segi kualitas maupun jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari pimpinan daerah untuk pengembangan dan penerapan e-government yang menyeluruh dan terintegrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya layanan penyelenggaraan Statistik dan Persandian 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Infrastruktur berupa data center dan jaringan FO
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database PD • Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan • Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Salah satu yang menjadi rujukan dalam penentuan isu-isu strategis adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis OPD Provinsi. Dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sinjai dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan OPD
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Belum meratanya penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung bidang Komunikasi Informatika dan Persandian pada wilayah Kabupaten Sinjai antara wilayah perkotaan dan perdesaan	Minimnya Anggaran dan keterbatasan dana bagi peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi informatika dan persandian. Serta masih minimnya peralatan pendukung pada bidang komunikasi dan informatika	Keinginan Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mewujudkan Sinjai sebagai Smart Kampung/Smart City yang sangat tinggi
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital			
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos			
4.	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional			
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos,			

	telekomunikasi dan informatika			
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi pengembangan komunikasi dan informatika yang berbasis kearifan lokal	Terbatasnya SDM komunikasi dan informasi yang unggul disertai dengan keterbatasan pengembangan SDM komunikasi dan informasi	
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital			
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah			
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Penyebaran informasi terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Sinjai masih terbatas hanya lewat media Surat Kabar, Televisi, dan Radio sehingga belum menyentuh secara menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat	Masih kurang tersosialisasikannya media online sebagai salah satu sumber media berita yang mudah dijangkau/diakses	UndangUndang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi dan tersedianya berbagai media layanan sebagai sumber informasi Pemerintah Daerah
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik			Keinginan Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mewujudkan Sinjai sebagai Smart Kampung/Smart City yang sangat tinggi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menetapkan *Perda Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032* yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang memuat indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desentif serta sanksi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Sinjai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai berfungsi sebagai pedoman untuk : a) penyusunan rencana pembangunan daerah, b) pemanfaatan dan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sinjai, c) perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Sinjai, d) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Sinjai, e) perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Sinjai dengan kawasan sekitarnya.

Penataan ruang Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan untuk mencapai tujuan pengidentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD yang diindikasikan dengan pengembangan pelayanan PD, perkiraan kebutuhan pelayanan PD, dan Prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang sehingga PD dapat menyusun rancangan Program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun hasil telaahan RTRW Kabupaten Sinjai terhadap tupoksi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat diuraikan pada tabel 3.3.1 berikut ini.

Tabel. 3.3.1

Hasil telaahan RTRW Kabupaten Sinjai Terhadap Tupoksi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NO.	RTRW TERKAIT DENGAN TUGAS TUPOKSI	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Sistem Jaringan	- Kesenjangan Digital	Pembangunan sarana	- Tingkat

Komunikasi	<p>ditengah masyarakat, yaitu kesenjangan antara masyarakat yang dapat mengakses dunia digital/teknologi informasi dengan masyarakat yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali</p> <p>- Keberadaan infrastruktur jaringan akses informasi yang masih terbatas pada jaringan antara OPD dan kecamatan yang mengindikasikan lemahnya layanan fasilitas layanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>dan prasarana sistem informasi dan komunikasi yang belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh presentase u paya peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta persentase tingkat kepedulian melek perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atas sumber daya manusianya</p>	<p>kepercayaan dari pemangku kebijakan terhadap eksistensi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai penyelenggara urusan Komunikasi Informatika dan Persandian di Wilayah Kabupaten Sinjai</p> <p>- Peraturan Perundang-Undangan Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian yang mendukung pengelolaan teknologi Komunikasi dan Informatika</p>
------------	---	---	---

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Maksud penyusunan KLHS untuk RPJMD Kabupaten Sinjai adalah diperolehnya hasil kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuannya adalah menjamin terwujudnya pembangunan yang produktif dan berwawasan lingkungan hidup dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup dalam mendukung pemenuhan hak - hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Secara spesifik sasaran pelaksanaan KLHS adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rekomendasi pengarusutamaan prinsip pembangunan ke dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sinjai.
- b. Memberikan rekomendasi rumusan program ke dalam penyusunan KRP RPJMD Kabupaten Sinjai.
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan KLHS dan membina penerapan KLHS di tingkat kabupaten.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel. 3.3.2
Hasil telaahan KLHS Kabupaten Sinjai Terhadap Tupoksi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NO.	KLHS TERKAIT DENGAN TUGAS TUPOKSI	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kab. Sinjai	Jumlah SDM kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan masih kurang	- Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID
2.	Pelayanan Jasa Internet	Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet yang masih rendah	Belum optimal jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar dan perbatasan	- Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar dan perbatasan
3.	Pengawasan, Monitoring Pembinaan dan Pengendalian Penyiaran Telepon Genggam	Proporsi Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Masih adanya daerah (wilayah kecamatan) yang blank spot	Meningkatnya penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

		Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di perkotaan dan Perdesaan	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di perkotaan dan Perdesaan yang belum optimal	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) setiap tahun
4.	Pengawasan monitoring, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Telekomunikasi	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Tingkat kecepatan penetrasi akses bergerak pita lebar (fixed broadband) setiap tahun yang belum optimal	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (fixed broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) di perkotaan menjangkau 100% populasi pedesaan
		Proporsi individu yang menggunakan Internet	Tingkat proporsi individu yang menggunakan Internet	Meningkatnya proporsi individu yang menggunakan Internet

Tabel. 3.3.3
Hasil Permasalahan dan Isu Strategis KLHS Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NO.	Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan	Belum ada	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional
2.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di perkotaan dan Perdesaan	meningkat	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global
3.	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	meningkat	
4.	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	
5.	Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet yang masih rendah	Meningkat	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi

6.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi
7.	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020
	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	
8.	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang

Isu strategis KLHS yang terkait dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, antara lain :

1. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
2. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
3. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
4. Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
5. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

6. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.
7. Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai kedepan, maka isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah :

1. Pembangunan Kabupaten Sinjai Yang Berbasis Satu Data

Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Sinjai Kampung Smart City/Desa Smart City

Sinjai Kampung Smart City/Desa Smart City memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Sinjai memiliki manfaat dari keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dirasakan seluruh

masyarakat sampai perdesaan Kabupaten Sinjai dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Pelaksanaan dan Penerapan E-Government

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem informasi dan komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan E-Government yaitu salah satu asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan.

4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi bagi Masyarakat

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya terhadap akses dalam menyampaikan pendapat (pengaduan) dan akan terus berusaha untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

5. Pelaksanaan Literasi Digital

Penggunaan internet saat ini begitu masif dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari serta adanya arahan Presiden untuk mempercepat transformasi digital. Karena itu literasi digital memegang peranan penting dalam perjalanan menuju *Indonesia Digital Nation*. Untuk itu maka pelaksanaan literasi digital akan dilakukan dengan menerapkan 4(empat) kurikulum yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Sinjai, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Data dan Informasi dalam rangka keterbukaan Informasi Publik

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi
3. Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi
4. Meningkatnya penerapan persandian di seluruh perangkat daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai selama lima tahun. Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka

menengah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai	Sasaran yang ingin dicapai	Indikator Sasaran
Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai	Nilai SAKIP Diskominfo
Meningkatkan kualitas pelayanan, data dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik	Meningkatnya pelayanan, data dan informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi
	Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi
	Meningkatnya penerapan persandian di seluruh perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai selama lima tahun. Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut:



Tabel 4.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan 1: Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai	Indikator Tujuan 1: Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional Indikator Sasaran 1: Nilai SAKIP Diskominfo	61,14	70,04	71	72	73
2	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Data dan Informasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik		Indikator Tujuan 2: Persentase ketersediaan data dan kualitas pelayanan informasi publik					



		Sasaran 2.1: Meningkatnya pelayanan data dan informasi	Indikator Sasaran 2.1.1: Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan akurasi data (*)	89,38%	83,59	-	-	-
			Persentase ketersediaan data dan informasi (**)	-	-	86,84%	88%	89%
		Sasaran 2.2: Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur teknologi informasi	Indikator Sasaran 2.2.1 : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi	90%	91%	91,5%	92%	93%
		Sasaran 2.3: Meningkatnya penerapan persandian diseluruh perangkat daerah	Indikator Sasaran 2.3.1: Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai

(*) Indikator sasaran awal Rencana Strategis 2018-2023

(**) Indikator sasaran setelah Perubahan Rencana Strategis 2028-2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk periode lima tahun mendatang dapat dilihat Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan sebelum perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Tahun 2019	Tahun 2020
Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing					
1	Misi 1 Pembangunan Kabupaten Sinjai: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif				
	Tujuan 1 Pembangunan Kabupaten Sinjai: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
	Sasaran 1 Pembangunan Kabupaten Sinjai: integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik				
1	Tujuan 1: Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Strategi 1:		Peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan
2	Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pelayanan, data dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik	Sasaran 1: Meningkatkan pelayanan data dan informasi	Strategi 1: Menyediakan sistem layanan informasi publik yang transparan , akuntabel, cepat dan handal	Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik	Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik

				<p>Membentuk kelompok informasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi program pemerintah</p>	<p>Kemitraan dengan Media cetak dan elektronik</p> <p>Menyediakan konten layanan informasi publik</p>
			<p>Strategi 2:</p> <p>Melakukan kegiatan layanan statistik sektoral, membentuk kompilasi data, akurasi data statistik, dan mempublikasi kan data statistik sektoral</p>	<p>Menyediakan buku statistik sektoral</p>	<p>Menyediakan buku statistik sektoral</p>
	<p>Sasaran 2:</p> <p>Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur Teknologi informasi</p>	<p>Strategi 1:</p> <p>Melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu</p> <p>Strategi 2:</p> <p>Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop dan seminar</p>	<p>Meningkatkan kapasitas akseibilitas (bandwidth) sistem jaringan</p>	<p>Menyediakan aplikasi, baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile</p> <p>Integrasi aplikasi</p>	

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

		Sasaran 3: Meningkatnya penerapan persandian di seluruh Perangkat Daerah	Strategi 1: Menyelenggarakan, menyediakan serta meningkatkan pengelolaan dan pengamanan operasional persandian Strategi 2: Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian perangkat informatika	Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi persuratan melalui persandian Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi persuratan melalui persandian Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
--	--	--	--	--	--

Strategi dan Arah kebijakan setelah Perubahan Rencana Strategis 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing						
	Misi 1 Pembangunan Kabupaten Sinjai: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif					
	Tujuan 1 Pembangunan Kabupaten Sinjai: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik					
	Sasaran 1 Pembangunan Kabupaten Sinjai: integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik					
	Tujuan 1:	Sasaran1:	Strategi 1:		Peningkatan akuntabilitas Perangkat Daerah dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi Sumber daya Manusia

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian					
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan, data dan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik	Sasaran 1: Meningkatkan pelayanan data dan informasi	Strategi 1: Menyediakan sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat dan handal	Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media	Meningkatkan produksi konten daerah	Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial masyarakat	
			Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi	optimalisasi saluran komunikasi daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat	Penguatan dan pengintegrasian tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik	
			Meningkatkan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat dan media informasi daerah	Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media	Peningkatan akses informasi publik	
		Strategi 2: Melakukan kegiatan layanan statistik sektoral, membentuk kompilasi data, akurasi data statistik, dan mempublikasikan data statistik sektoral	Menyediakan buku statistik sektoral	Menyediakan buku statistik sektoral	Menyediakan buku statistik sektoral	
	Sasaran 2:	Strategi 1:				

Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

		Meningkatnya kualitas penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	Melaksanakan tata kelola Infrastruktur jaringan teknologi Informasi secara terpadu	Menyediakan dan memelihara server basis data dan aplikasi	optimalisasi aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas	optimalisasi aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas
			Strategi 2: Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop dan seminar	Menyediakan dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam menguasai TIK	Menyediakan dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam menguasai TIK	Menyediakan dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam menguasai TIK
		Sasaran 3: Meningkatnya penerapan persandian di seluruh perangkat daerah	Strategi 1: Menyelenggarakan, menyediakan serta meningkatkan pengelolaan dan pengamanan operasional persandian	Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi persuratan melalui persandian	Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi persuratan melalui persandian	Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi persuratan melalui persandian



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah atau instrument yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun kedepan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 – 2023.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi.

Namun dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang adanya penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, maka dilakukanlah penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun 2021-2023.



Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, lokasi dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 2019-2020
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Keluaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab
						Tahun 2019			Tahun 2020			
						Capaian Kinerja	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Realisasi Kinerja	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	Indikator Tujuan: Persentase peningkatan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100 %	100 %	1.116.017.158	100 %	100 %	577.234.337	Diskominfo dan Persandian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dalam setahun	12 Bulan/ 3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	173.200.000	5 Jenis	5 Jenis	153.444.000	Diskominfo dan Persandian
		Indikator sasaran: Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda Dua yang terbayarkan	12 bulan/ 15 unit	12 Unit	12 Unit	8.000.000	12 Unit	12 Unit	2.487.000	Diskominfo dan Persandian
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan/ 1 Jenis	2 Orang	2 Orang	15.376.500	2 Orang	2 Orang	14.086.500	Diskominfo dan Persandian
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	9 Unit	9 Unit	3.037.000	9 Jenis	9 Jenis	1.537.000	Diskominfo dan Persandian



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Singajene
Tahun 2018-2023

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Media	12 Jenis	12 Jenis	13.080.000	10 Jenis	10 Jenis	24.000.000	Diskominfo dan Persandian
	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	waktu pemenuhan pelayanan administrasi kesekretariatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	78.676.972	12 Bulan	12 Bulan	90.047.720	Diskominfo dan Persandian
	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan	16 Dokumen 12 Bulan	16 Dokumen	16 Dokumen	80.119.986	16 Dokumen	16 Dokumen	89.809.800	Diskominfo dan Persandian
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	100 %	100 %	170.051.700	100 %	100 %	90.361.317	Diskominfo dan Persandian
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Unit	5 Unit	5 Unit	21.000.000	1 Unit	1 Unit	8.000.000	Diskominfo dan Persandian
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Paket	17 Item	17 Item	368.500.000	4 Item	4 Item	15.500.000	Diskominfo dan Persandian
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 bulan	1 Unit	1 Unit	13.610.000	1 Unit	1 Unit	14.265.000	Diskominfo dan Persandian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	15 unit	10 Unit	10 Unit	61.000.000	12 Unit	12 Unit	52.806.000	Diskominfo dan Persandian
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 Kali	17 Unit	17 Unit	10.950.000	11 Unit	11 Unit	2.750.000	Diskominfo dan Persandian
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan/ 18 kali	20 Unit	20 Unit	28.640.000	25 Unit	25 Unit	18.200.000	Diskominfo dan Persandian



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	9 orang	12 Orang	12 Orang	70.775.000	10 Orang	0 kali	0	Diskominfo dan Persandian
	Tersedianya Dokumen operasional yang mendukung pencapaian kinerja	Jumlah jenis dokumen operasional pencapaian kinerja	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100 %		61.700.946	100 %		48.140.060	Diskominfo dan Persandian
			Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah yang disusun setiap bulan	1 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	3.023.594	12 Laporan	12 Laporan	6.812.400	Diskominfo dan Persandian
			Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	6 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	58.677.352	10 dokumen	10 dokumen	41.327.660	Diskominfo dan Persandian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Data dan Informasi dalam rangka keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya pelayanan data dan informasi	Indikator tujuan: Cakupan ketersediaan data dan kualitas pelayanan informasi publik Indikator sasaran: Indeks kepuasan masyarakat dan data yang akurat	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA INFORMASI STATISTIK SERTA KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Layanan Informasi Publik	100%	100 %	100 %	1.532.401.298	100 %	100 %	1.949.230.316	Diskominfo dan Persandian
			Penyediaan Layanan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik sektoral daerah	-	125 Eksamp	125 Eksamp	57.993.957	70 Eksamp	70 Eksamp	31.527.100	Diskominfo dan Persandian
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	Jumlah Media yang dikelola	-	3 Media	3 Media	35.330.107	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.172.400	Diskominfo dan Persandian
				Sosialisasi dan Biotek Keterbukaan Informasi Publik	-	1 Kali	1 Kali					



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

		Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah kecamatan pembinaan kelompok informasi masyarakat	80 KIM,	9 Kecamatan	9 Kecamatan	38.573.410	9 Kecamatan	9 Kecamatan	8.905.000	Diskominfo dan Persandian
		Gelar Aksi Media Seni Pertunjukan Rakyat	Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media seni pertunjukan rakyat	10 Kip Pertunra	1 Kegiatan	1 Kegiatan	54.736.137	1 Kegiatan	1 Kegiatan	32.971.600	Diskominfo dan Persandian
		Operasional LPPL Sinjai TV	Jumlah Penyiaran dan Peliputan LPPL Sinjai TV	365 kali	365 Kali	365 Kali	224.186.532	365 Kali	365 Kali	211.210.040	Diskominfo dan Persandian
		Operasional LPPL Radio Suara Bersatu	Jumlah Penyiaran dan Peliputan LPPL Radio Suara Bersatu	365 kali	365 Kali	365 Kali	333.514.153	365 Kali	365 Kali	181.580.100	Diskominfo dan Persandian
		Dialog Interaktif Pabbicara Mabbicara Sinjai TV	Jumlah Dialog Interaktif Pabbicara Mabbicara Sinjai TV	-	48 Kali	48 Kali	15.410.724	0 Kali	0 Kali	0	Diskominfo dan Persandian
		Publikasi Keliling dan Pemutaran Film	Terlaksananya publikasi keliling dan pemutaran film secara kontinyu dan berkesinambungan	840,orang	48 Kali	48 Kali	16.777.714	48 Kali	48 Kali	17.373.800	Diskominfo dan Persandian
		Pelayanan Jasa Internet Gratis	Jumlah titik pelayanan jasa internet gratis	12 bulan/ 10 titik	4 Titik	4 Titik	41.814.064	0 Titik	0 Titik	0	Diskominfo dan Persandian
		Pameran Expo Sinjai	Cakupan jumlah pameran yang terlaksana	1 kegiatan	1 Kali	1 Kali	648.753.250	1 Kali	1 Kali	267.832.176	Diskominfo dan Persandian
		Monitoring AWS dan Deteksi Dini Tsunami (RANET)	Terlaksananya monitoring kondisi cuaca dan fenomena cuaca serta alam yang terjadi di Kabupaten Sinjai	-	12 Bulan	12 Bulan	65311250	12 Bulan	12 Bulan	70.169.700	Diskominfo dan Persandian



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

		Layanan Pengaduan	Terlaksananya layanan pengaduan selama satu tahun	-	0 Portal	0 Portal	0	12 Bulan	12 Bulan	8.571.100	Diskominfo dan Persandian
		Penerbitan Tabloid Sinjai Bersatu	Jumlah terbitan Tabloid Sinjai Bersatu	-	0 Eksamp	0 Eksamp	0	100 0 Eksamp	100 0 Eksamp	37.963.600	Diskominfo dan Persandian
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	840 orang	0 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	81.629.800	Diskominfo dan Persandian
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		0 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	986.323.900	Diskominfo dan Persandian
	Pemenuhan kualitas penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi	PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT DAN LAYANAN PUBLIK	Cakupan Ketersediaan Akses Internet, Penyelenggaraan E-Government, Pemanfaatan website Pemda, Smart City dan tersedianya Data Center di Kabupaten Sinjai	100%	10 0 %	10 0 %	2.121.299.19 4	100 %	100 %	946.696.920	Diskominfo dan Persandian
		Pemeliharaan Infrastruktur E-Government untuk SKPD	terlaksananya interkoneksi akses intranet dan internet di lingkup pemerintah daerah Kab. Sinjai	-	32 Titik	32 Titik	1.732.349.07 4	8 titik	8 titik	99.200.460	Diskominfo dan Persandian
		Pengembangan Infrastruktur E-Government untuk Pemerintah Kabupaten Sinjai	jumlah cakupan layanan akses internet di kabupaten sinjai	-	09 titik	09 titik	142.144.214	250 Mbps	250 Mbps	712.392.500	Diskominfo dan Persandian



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

		Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi dan Data E-Government	Jumlah cakupan aplikasi yang dibangun	-	2 Aplikasi	2 Aplikasi	30.000.000	2 Aplikasi	2 Aplikasi	10.000.000	Diskominfo dan Persandian
		Pengelolaan Maintenance dan Konten Website Pemda Sinjai	Terlaksananya pengelolaan dan Maintenance konten website pemda Sinjai	365 kali / 100%	365 kali	365 kali	91.364.584	365 kali	365 kali	48.820.000	Diskominfo dan Persandian
		Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Layanan Akses Internet dalam wilayah Kab. Sinjai	Jumlah titik layanan akses internet desa broadband	40 titik	41 titik	41 titik	6.601.412	43 titik	43 titik	0	Diskominfo dan Persandian
		Perencanaan Rencana Induk TIK for Smart City / Smart kampung 2019	Tersedianya Rencana Induk TIK Kab. Sinjai yang terintegrasi antar SKPD dan Layanan Umum Masyarakat (Master Plan RTIK)	-	1 Dok	1 Dok	118.839.910	0	0	0	Diskominfo dan Persandian
		Pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government	Terlaksananya pemeliharaan Aplikasi dan Data E-Government	-	0 bulan	0 bulan	0	5 Aplikasi	5 Aplikasi	76.283.960	Diskominfo dan Persandian
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian perangkat Informatika dan Persandian		PROGRAM PERSANDIAN, KEAMANAN DATA DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI	Persentase SKPD yang memanfaatkan persandian serta Pengawasan dan Pengendalian Layanan Telekomunikasi	100%	100 %	100 %	178.581.404	100 %	100 %	91.297.600	Diskominfo dan Persandian



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

		Persentase SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Penyediaan Kebutuhan Sistem Informasi Persandian	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan informasi persandian	365 kali	365 kali	365 kali	60.011.900	365 kali	365 kali	58.832.400	Diskominfo dan Persandian
		Cakupan perangkat informatika yang dipantau	Pengembangan Jaringan Menara Telekomunikasi	Jumlah Cakupan Layanan Telekomunikasi	54 Menara, 8 warnet	65 titik	65 titik	118.569.504	67 titik	67 titik	32.465.200	
Grand total								5.010.000.000			3.612.599.233	



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 2021-2023
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		PD Penanggung Jawab
						2021		2022		2023				
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11			10
			Non Urusan											
1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Indikator tujuan: Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian											
		Indikator sasaran 1 : Nilai SAKIP Diskominfo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi kegiatan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.915.891.819	100 %	3.895.726.500	100 %	3.910.280.000	100 %	11.721.898.319	



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	45.750.200	5 Dokumen	46.000.000	5 Dokumen	46.200.000	5 Dokumen	137.950.200	DKIP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar kinerja yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	6.812.400	12 Laporan	6.850.000	12 Laporan	6.900.000	12 Laporan	20.562.400	DKIP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	2.696.000	3 Laporan	2.800.000	3 Laporan	2.800.000	3 Laporan	8.296.000	DKIP
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	100%								



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	29 Orang	29 Orang	2.934.497.819	32 orang	2.946.500.000	32 orang	2.958.000.000	73 Orang	8.838.997.819	DKIP
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan SPJ keuangan yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	95.068.250	12 Laporan	95.448.000	12 Laporan	95.850.000	12 Laporan	286.366.250	DKIP
			Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	3.770.000	2 Laporan	3.785.000	2 Laporan	3.800.000	2 Laporan	11.355.000	DKIP
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai berdasarkan penilaian kinerja ASN	100%	100%								
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	-	5 orang	29.650.000	18 orang	29.770.000	18 orang	29.880.000	41 Orang	89.300.000	DKIP



			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum PD	100%	100%							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 Jenis	7 item	1.527.000	10 item	1.534.000	10 item	1.550.000	27 Item	4.611.000 DKIP
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetak dan penggandaan	-	2 jenis	20.555.200	2 jenis	20.640.000	2 jenis	20.720.000	2 Jenis	61.915.200 DKIP
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	10 jenis	10 jenis	18.000.000	10 jenis	18.100.000	10 jenis	18.100.000	10 Jenis	54.200.000 DKIP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi 100 % dalam dan luar daerah	100%	100%	161.956.000	100%	162.603.000	100%	163.260.000	100%	487.819.000 DKIP



			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%								
			Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel	-	2 jenis	12.000.000	2 unit	12.000.000	2 unit	13.000.000	6 Unit	37.000.000	DKIP
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	5 item	17 unit	175.277.100	5 unit	130.000.000	5 unit	130.000.000	27 Unit	435.277.100	DKIP
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	0	0	2 unit	45.000.000	2 unit	45.000.000	4 Unit	90.000.000	DKIP
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%								
			Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	5 jenis	4 jenis	159.298.800	4 jenis	160.000.000	4 jenis	160.000.000	4 Jenis	479.298.800	DKIP



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 orang	2 jenis	14.086.500	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.000.000	2 Jenis	54.086.500	DKIP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	12 bulan	6 jenis	67.924.750	6 jenis	68.196.500	6 jenis	68.570.000	6 Jenis	204.691.250	DKIP
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100%								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	12 unit	12 unit	59.405.150	13 unit	80.000.000	13 unit	80.000.000	38 Unit	219.405.150	DKIP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	36 unit	8 jenis	31.370.000	10 jenis	31.500.000	10 jenis	31.650.000	162 Jenis	94.520.000	DKIP



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	76.246.650	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 Unit	106.246.650	DKIP
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian											
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Data dan Informasi dalam rangka Keterbukaan		Indikator Tujuan 2 : Cakupan ketersediaan data dan kualitas pelayanan informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan masyarakat dan data yang akurat	90.5%	91%	2.239.493.800	91,5%	2.269.239.000	92%	2.278.796.000	92%	6.787.528.800	



Informasi Publik			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan data dan layanan Informasi publik	100%	100%								
	2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi	Indikator sasaran 2 : Persentase ketersediaan data dan informasi	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah cakupan layanan telekomunikasi	67 titik	70 titik	32.465.200	75 Titik	53.000.000	75 titik	54.000.000	220 Titik	139.465.200	DKIP
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan dan Maintenance konten website pemda Sinjai	365 kali	365 kali	38.410.000	365 kali	38.564.000	365 kali	38.720.000	1.095 Kali	115.694.000	DKIP
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	365 kali	2 Media (Radio Suara Bersatu dan Sinjai TV)	412.028.400	2 Media	413.680.000	2 Media	415.500.000	6 Media	1.241.208.400	DKIP



Perubahan Renstra
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sinjai
Tahun 2018-2023

		Pelayanan Informasi Publik	terlaksananya pelayanan informasi publik pemerintah daerah	4 pelayanan	4 pelayanan	461.806.900	4 Pelayanan	463.655.000	4 pelayanan	465.520.000	12 Pelayanan	1.390.981.900	DKIP
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Lembaga yang diberikan penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	-	4 Lembaga	120.000.000	4 Lembaga	120.000.000	4 Lembaga	120.000.000	12 Lembaga	360.000.000	DKIP
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	terselenggaranya efektifitas jaring informasi lingkup Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	16.269.500	12 Bulan	16.340.000	12 Bulan	16.400.000	36 Bulan	49.009.500	DKIP
		penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan dan pembangunan daerah	12 bulan	3 kegiatan	1.158.513.800	3 kegiatan	1.164.000.000	3 kegiatan	1.168.656.000	9 kegiatan	3.491.169.800	DKIP
3. Pemenuhan kualitas Penyediaan infrastruktur Teknologi	Indikator sasaran 3 :Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan informasi	Program Aplikasi Informatika	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur penyediaan informasi	91%	91,50%	743.172.118	92,00%	811.170.000	93,00%	819.880.000	93,00%	2.374.222.118	



Informasi		Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup Pemerintah Daerah	Ketersediaan Infrastruktur TIK dan Bandwidth yang memadai	100%	100%								
		penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Terlaksananya interkoneksi akses intranet dan internet di lingkup pemerintah daerah kab. Sinjai dengan dukungan bandwidth yang memadai	250 Mbps	250 Mbps	624.268.158	250 Mbps	626.770.000	250 Mbps	630.000.000	750 Mbps	1.881.038.158	DKIP
		Kegiatan pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah	Terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih efisien dengan penerapan sistem e-government	100%	100%								



		pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	5 aplikasi	5 aplikasi	118.903.960	5 aplikasi	119.400.000	5 aplikasi	119.880.000	15 Aplikasi	358.183.960	DKIP
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah titik pengawasan layanan akses internet desa broadband	-	0 titik	0	47 titik	30.000.000	50 titik	35.000.000	97 Titik	65.000.000	DKIP
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan workshop tata kelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi berbasis IT	-	0 kegiatan	0	2 kegiatan	35.000.000	2 kegiatan	35.000.000	4 Kegiatan	70.000.000	DKIP
2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi	Indikator sasaran 2: Persentase ketersediaan data dan informasi	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik											
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	100%	100%	29.527.100	100%	29.650.000	100%	29.780.000	100%	88.957.100	



		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Pemerintah Daerah	Tersedianya data statistik sektoral Pemkab Sinjai	100%	100%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi, pengumpulan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen data dan statistik sektoral daerah	70 eksamplar	125 eksamplar	29.527.100	125 eksamplar	29.650.000	125 eksamplar	29.780.000	375 Eksamplar	88.957.100	DKIP
		4. Meningkatnya penerapan persandian diseluruh Perangkat Daerah	Indikator sasaran 4: Persentase PD yang menggunakan Persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase SKPD yang menggunakan persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	54.012.200	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	164.012.200



		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah	Terwujudnya keamanan informasi milik Pemkab Sinjai	100%	100%								
		Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan informasi persandian	365 kali	365 kali	54.012.200	365 kali	55.000.000	365 kali	55.000.000	1.095 Kali	164.012.200	DKIP
Total Anggaran						6.982.097.037		7.060.785.500		7.093.736.000		21.13% 618.537	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh unit masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun dalam tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023.



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai Bidang Urusan

Untuk Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Realisasi Capaian Tahun Ke-		Target Renstra PD Tahun ke-		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	12	13	6	7	8
IKK Permendagri 86						
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	90	90	90	90	90
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	92,93	93,05	93,29	93,54	93,54
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	33,85	33,89	34,37	34,54	34,67
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,007	0,008	1,15	1,15	1,15
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,24	0,25	24,45	24,45	24,51
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100



IKK Permendagri 18						
19	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	78,57	78,57	78,57	78,57
20	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	8,00	100	100	100
21	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	85,92	61,08	62	62,25
22	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0	100,00	100	100	100
21	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	0	68,10	68,10	68,10	68,10



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra - PD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dan menjadi bagian dalam arah pembangunan pemerintah 3 tahun kedepan terutama sebagai regulator dan akselerator di bidang komunikasi dan informatika.

Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan menjadi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pemerintah. maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memfokuskan Perubahan Renstra 2018-2023 pada percepatan transformasi digital. Hal ini didorong oleh perkembangan TIK dan didorong oleh pandemi covid-19 yang menjadikan kebutuhan teknologi digital sangat penting dalam pertahanan perekonomian nasional. Percepatan transformasi digital tersebut meliputi percepatan penyediaan akses internet, transformasi digital sektor ekonomi dan pemerintahan, serta perkembangan teknologi kedepan.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tahun 2018-2023 telah disusun dengan perencanaan yang matang. Diperlukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan baik lingkungan internal maupun Pemerintah Daerah serta dukungan dari lembaga terkait. Faktor pendukung lainnya adalah adanya regulasi, kelembagaan dan dukungan kerangka pendanaan yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat di Perubahan Renstra Diskominfo 2018-2023. Tetapi yang paling



penting adalah mengawal seluruh perencanaan program dan kegiatan, agar dapat diimplementasikan dengan baik hingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan tepat sasaran.